

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH PERLOMBAAN
BURUNG KICAU DI GANTANGAN SANILA BC PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saefuddin Zuhri Purwokerto untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Disusun oleh :
ALIF FAUZAN
NIM. 1423202005**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Prof. KH. Saefuddin Zuhri Purwokerto
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH PERLOMBAAN
BURUNG KICAU DI GANTANGAN SANILA BC PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Alif Fauzan. (NIM. 1423202005) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, S. Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 22 Juli 2021

Dekan Fakultas Syari'ah

7 Agustus 2021



Dr. Supani, S. Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Sdr Alif Fauzan

lampiran : 1 Ekslembar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Alif Fauzan

NIM : 1423202005

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH
PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU DI GANTANGAN
SANILA BC PURBALINGGA

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Negeri Islam Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 25 Mei 2021
Pembimbing,

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 198611042019031008

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Alif Fauzan

NIM : 1423202005

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH PERLOMBAAN BURUNG DI GANTANGAN SANILA BC PURBALINGGA”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Bukan dibuat orang lain, bukan dibuat saudara/kerabat, bukan pula terjemahan. Hal-hal bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 13 Juli 2021
Saya yang menyatakan




Alif Fauzan
NIM. 1423202005

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH PERLOMBAAN BURUNG KICAU DI GANTANGAN SANILA BC PURBALINGGA”

ABSTRAK

Alif Fauzan

NIM. 1423202005

Jurusan Mamalah, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri, dan semua urusan muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa manakala ada suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam Hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali ketika adanya implikasi dari dalil Al-Qur'an dan hadis, baik secara eksplisit ataupun implisit. Salah satu bentuk kegiatan muamalah pada masa ini adalah mengikuti perlombaan burung berkicau yang sering diselenggarakan diberbagai daerah, salah satunya yaitu *gantangan* Sanila BC Purbalingga yang terletak di desa Babakan, kec. Kalimanah, kab. Purbalingga. Di *Gantangan* Sanila BC Purbalingga sering mengadakan perlombaan burung berkicau yang disertai adanya penarikan uang registrasi/tiket bagi para peserta yang akan mengikuti perlombaan dan pemberian hadiah kepada para pemenang berupa piala/piagam dan uang tunai. Kegiatan perlombaan dan pemberian hadiah yang ada di dalam perlombaan burung berkicau di *gantangan* Sanila BC Purbalingga bisa dikatakan halal apabila terhindar dari unsur yang dapat membuat kegiatan tersebut menjadi haram. Unsur yang harus dihindari yaitu *tadlis*, *taghrir*, *ihtikar*, *bay'najashy*, *riba*, *maysir*, dan *rishwah*. Oleh karena itu menarik untuk diteliti bagaimana kegiatan perlombaan dan pembagian hadiah di *gantangan* Sanila BC Purbalingga.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian. Metode ini juga disebut sebagai metode interpretative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang menyasar pada berbagai narasumber yang berkaitan dengan *gantangan* Snila BC Purbalingga dan segala bentuk kegiatan yang ada di *gantang* Sanila BC purbalingga. Untuk menganalisis data penulis menggunakan langkah-langkah yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua jenis hadiah dalam perlombaan burung berkicau di *gantangan* Sanila BC Purbalingga, yaitu hadiah untuk para pemenang dan hadiah *doorprize* untuk peserta yang beruntung. Hadiah yang diberikan untuk para juara tidak terdapat unsur *maysir* karena dari hasil survei tidak ada peserta yang merasa dirugikan jika tidak menjadi juara. Sementara untuk hadiah *doorprize* tidak ditemukan unsur *maysir* karena sumber hadiah berasal dari pihak selain para peserta melainkan dari pihak sponsor. Dari hasil penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa kegiatan pemberian hadiah kepada para juara dalam kegiatan lomba burung berkicau di *gantangan* Sanila BC Purbalingga hukumnya halal dan tidak mengandung *maysir* karena dari hasil survei tidak ada peserta yang merasa dirugikan jika tidak menjadi juara.

Kata kunci : *Hukum Islam, perlombaan, hadiah, muamalah, maysir.*

MOTTO

“You’ll Never Walk Alone”



PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang sangat saya hormati dan saya cintai yaitu Bapak Sutoyo dan Ibu Kusmiyati yang telah merawatku dengan penuh kasih sayang, mendidikku dengan penuh kesabaran, serta selalu mendo'akan dengan penuh keikhlasan. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk seorang wanita yang cerdas, kuat, penyabar serta lemah lembut yang tidak lain adalah istriku tercinta Hanik Suci Nurafidah yang selalu mendukung, mendo'akan, pendengar keluhkesahku dan senantiasa menghadirkan ketenangan dan rasa nyaman di dalam kehidupanku. Terimakasih saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

Rasa terima kasih kepada Ketua Jurusan dan Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Agus Sunaryo, S.Ag, M.S.I. Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu, motivasi serta bimbingan dan doa bagi saya dalam menjalani perkuliahan di IAIN Purwokerto, dan juga tidak lupa saya haturkan terima kasih kepada Sekjur Hukum Ekonomi Syariah Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.H.I, kemudian pembimbing skripsi saya almarhum Pak Dr. KH. Khariri Sofa, M.Ag. Selaku pembimbing pertama dalam penyusunan skripsi dan Pak Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. Selaku pembimbing pengganti dalam penyusunan skripsi hingga penyelesaian skripsi ini yang telah berjasa memberikan arahan, bimbingan, dukungan, waktu dan doa untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada saya.

Terimakasih kepada teman-teman satu perjuangan di IAIN Purwokerto yang telah membantu, memberikan dukungan dan motivasi selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto. Terimakasih atas segala do'a terbaik yang telah diberikan kepada penulis, semoga do'a terbaik dari teman-teman akan dibalas pula dengan kebaikan oleh Allah SWT. Aamiin.



KATA PENGANTAR

Pertama dan paling utama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan mudah dan tanpa halangan berarti. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW., beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga pada umatnya sampai akhir zaman. Kelancaran penulisan skripsi ini berkat bimbingan, arahan dan petunjuk kerja sama dari berbagai pihak, baik pada tahap persiapan, penyusunan, hingga terselesaikannya skripsi ini.

Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada kedua orang tua baik orang tua kandung dan mertua, serta istri dan anak tercinta yang senantiasa memberikan do'a, dukungan moril ataupun materil sampai terselesaikannya studi ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib M. Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani S. Ag. M. A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ahmad Sidiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj Nita Triana, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M. Ag., LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H, M.S.I. Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Muh. Bachrul Ulum, M.H. Kepala laboratorium sekaligus pembimbing akademik.
8. Alm. Dr. KH. Khariri Sofa, M.Ag. Selaku pembimbing pertama dalam penyusunan skripsi.
9. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. Selaku pembimbing pengganti dalam penyusunan skripsi hingga penyelesaian skripsi ini.
10. Alm. Dody Nur Andriyan, M.H. Selaku DPL PPL Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2019.
11. Abu Dharin, S.Ag., M.Pd. Selaku DPL KKN angkatan 45 kelompok I desa Pakuncen tahun 2020.
12. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang selalu mendidik dan memberikan fasilitas untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
13. Segenap Dosen, Staff Administrasi, dan Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
14. Kedua orang tua, bapak Sutoyo dan Ibu Kusmiyati yang selalu memberikan Do'a, Suport, dan pengorbanan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan studi. Semoga Allah selalu meberikan kemuliaan, ridho dan keberkahan dalam hidupnya.
15. Istriku tercinta Hanik Suci nurafidah dan putriku tersayang Yumna G. Al-maheera yang selalu mendukung dan menjadi motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Purwokerto.

16. Kedua mertua yang selalu memberikan suport dan doa'a.
17. Kepada rekan-rekan pengurus panitia Gantangan Sanila BC Purbalingga sekaligus narasumber yaitu Pak Joni, Pak Erwin, Pak Anwar dan rekan-rekan pengurus Gantangan Sanilla BC purabalingga yang telah bersedia menerima penulis dengan sangat baik dan bersedia untuk bekerja sama dalam melakukan penelitian.
18. Para narasumber yang bersedia memberikan informasi yang sangta bermanfaat untuk penelitian.
19. Segenap Guru, ustad, kiyai dan Dosen yang dengan ikhlas telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
20. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2019 yang telah bersedia menjadi teman sekaligus saudara dan berbagi pengalaman selama kegiatan PPL.
21. Teman-teman KKN angkatan 45 kelompok I desa Pakuncen yang bersedia menjadi teman sekaligus saudara dan berbagi pengalaman selama kegiatan KKN.
22. Sahabat-sahabat satu perjuangan HES 2014 yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta saling menguatkan satu sama lain.
23. keluarga, sanak saudara dan kerabat yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan Do'a untuk penulis.
24. Semua pihak yang berkaitan dalam penelitian ini yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali do'a dan ucapan terimakasih atas segalanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan

penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Amiin Ya Rabbal Alamin.

Purwokerto, 24 Mei 2021

Penyusun,



Alif fauzan
NIM. 1423202005



DAFTAR ISI

HALALAM JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xx
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	7
1. Pengertian Hukum Islam Secara Sederhana	7
2. Pengertian Hadiah Perlombaan Burung Berkicau	8
3. Sanila BC Purbalingga.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II: PANDANGAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM, KONSEP HADIAH, PERLOMBAAN BERHADIAH, DAN PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU DALAM PANDANGAN ISLAM	
A. Hukum Islam.....	15
1. Pengertian Hukum Islam.....	15
2. Tujuh Unsur Yang Harus Dihindari Dalam Bermuamalah.....	17

B. Konsep Hadiah	22
1. Pengertian Hadiah	22
2. Hadiah Dalam Islam	25
C. Perlombaan Berhadiah	26
1. Pengertian Lomba	26
2. Perlombaan Dalam Islam	27
3. Perlombaan Berhadiah Yang Dilarang Dan Diperbolehkan Dalam Islam .	27
D. Perlombaan Burung Berkicau Dalam Pandangan Islam	30

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Subjek Penelitian.....	33
C. Objek Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Wawancara.....	34
2. Observasi.....	35
3. Dokumentasi	36
E. Teknik Analisis Data.....	37
1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data)	37
2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data).....	38
3. <i>Conclusion Drawing</i> (Verifikasi)	38

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU DI GANTANGAN SANILA BC PURBALINGGA

A. Gambaran Umum Gantangan Sanila BC Purbalingga	40
1. Sejarah Berdiri	40
2. Profil Gantangan	41
3. Visi Dan Misi.....	44
4. Tujuan Gantangan Sanila BC Purbalingga	44
5. Kondisi Sosial Masyarakat	45
B. Praktik Pembagian Hadiah Lomba Burung Berkicau Di Gantangan Sanila BC Purbalingga	50
1. Observasi Lapangan.....	50
2. Simulasi Pembagian Hadiah	62
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Perlombaan Burung Berkicau Di Gantangan Sanila BC purbalingga	65
1. Prespektif <i>Tadlis</i>	65
2. Prespektif <i>Taghrir</i>	66
3. Prespektif <i>Ihtikar</i>	66
4. Prespektif <i>Bay Najashy</i>	67
5. Prespektif <i>Riba</i>	67
6. Prespektif <i>Maysir</i>	68
7. Prespektif <i>Risywah</i>	70

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 73
B. Saran-saran 74

DAFTAR PUSTAKA..... 76

LAMPRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tujuan dan alasan para peserta dalam mengikuti perlombaan burung kicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga

Tabel 4.2 Tabel warna bendera/sedotan dan skor

Tabel 4.3 Harga Tiket dan Nominal Hadiah di Setiap kelas



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Bagan kepengurusan Panitia/EO Gantangan Sanila BC Purbalingga



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta lokasi Gantangan Sanila BC Purbalingga

Gambar 4.2 Transaksi jual beli tiket peserta di Gantangan Sanila BC Purbalingga

Gambar 4.3 Juri sedang melakukan penilaian di kelas Murai batu A

Gambar 4.4 Piala dan piagam untuk para juara lomba burung berkicau

Gambar 4.5 Pamflet event minggu ceria Gantangan Sanila BC Purbalingga

Gambar 4.6 Foto bersama setelah wawancara dengan Pak Joni ketua pengurus/EO
Gantangan Sanila BC Purbalingga



Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat Pendukung



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab Latin; Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer: 158 Tahun 1987 Nomer 0543 b/u/1987, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Jakarta, 2003

Pedoman transliterasi yang di gunakan adalah sistem transliterasi Arab – Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158/1987 dan Nomer 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Translitasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Śā		Es (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	Ka dan kha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal		Zet (dengan titik di atasnya)
ر	rzā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād		es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawahnya)
ط	tā'		
ظ	Zā'	Z	
ع	'ain	'...'	koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En

و	Wāwu	W	We
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasroh	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

بِالْبَا - bilba

وَأَنْتُمْ - wa antum

بِإِسْمِ - biha

بِإِسْمِ - bil'isymi

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

بَيْنَكُمْ - bainakum

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

آمَنُوا - āmanū

فَا - fā

إِنَّمَا - innamā

تُفْلِحُونَ - tuflihūn

D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

مَسْأَلَةٌ	ditulis	mas'alatin
------------	---------	------------

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

إِلَيْهِ	ditulis	'ilaih
----------	---------	--------

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasinya dengan ha (h).

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya`
--------------------------	---------	--------------------

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

عَزَّ وَجَلَّ - 'azza wajalla

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “ l “

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ l “ nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	ditulis	asy-Syams

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	zawi al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasin Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal : أَجِيهِ - ajiihi
2. Hamzah di tengah : فَايْمَا - fainnama
3. Hamzah di akhir : شَيْئٌ - syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ - wa laa ta' kulū amwalakum

bainakum bilbā tili

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut umat manusia di Indonesia, tercatat ada sekitar 229 juta atau 87,2% masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, agama Islam tidak hanya memerintah dan mengajarkan dalam bidang peribadahan saja tetapi juga mengatur dalam bidang muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri, dan semua urusan muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa manakala ada suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam Hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali ketika adanya implikasi dari dalil Al-Qur'an dan hadis, baik secara eksplisit ataupun implisit.¹ Muamalah sendiri memiliki beberapa cabang, salah satunya muamalah dalam bidang ekonomi. Jadi manusia harus bermuamalah demi memenuhi kebutuhan duniawi.

Manusia dituntut mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik dengan berdagang, bertani, atau pun menawarkan jasa. Manusia seringkali mengandalkan akal dan fisiknya untuk mencari rizki demi

¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 29-30.

memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan jika akal dan fisik digunakan secara terus menerus akan menyebabkan rasa penat dan lelah. Oleh karena itu, manusia butuh hiburan sebagai sarana penyegaran hati, pelepas beban pikiran.² Di dalam Islam hiburan tentu saja diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan sari'at Islam. Hiburan bagi setiap individu pun bermacam-macam, karena setiap manusia menemukan kebahagiaan atau kesenangan dalam bentuk dan cara yang berbeda-beda. Ada yang suka memancing, bermain, olah raga, menyanyi, menari, dan lain sebagainya.

Salah satu hiburan bagi manusia adalah memelihara burung kicau guna untuk didengarkan kicauannya yang merdu sehingga dapat menghibur hati manusia atau si pemilik burung tersebut. Memelihara burung kicau merupakan salah satu tradisi atau kebiasaan masyarakat Indonesia khususnya dipulau jawa. Sejak dahulu leluhur masyarakat jawa sering memelihara burung perkutut sebagai peliharaan, sekaligus bisa meneguhkan status sosial pemiliknya.³ Namun seiring berjalannya waktu, burung tidak hanya dipelihara untuk dinikmati kicauan merdunya saja akan tetapi pada saat ini burung juga diikuti sertakan dalam perlombaan atau kompetisi burung kicau. Jika menurut pada data formal, tahun 1973 terbentuk pelestarian burung indonesia (PBI). PBI yang menjadi organisasi perburungan dan sekaligus sebagai *event organizer* (EO) pertama di

² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan* terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta : Al-Kautsar, 2005), hlm. 10.

³ Dudung Abdul Muslim, "Sejak Kapan lomba Burung Kicauan digelar di Indonesia", <http://omkicau.com/sejak-kapan-lomba-burung-kicau-digelar-di-indonesia/>, 03 September 2018 pukul 10.15 WIB.

Indonesia telah menginspirasi lahirnya EO dan organisasi serupa yang terkenal sampai sekarang. Merujuk pada tulisan Rusli Turut (2012), bahwa kontes burung berkicau pertama kali diadakan pada tahun 1976. Itu artinya 3 tahun setelah berdirinya PBI. Penggagasnya adalah para pedagang burung pasar pramuka Jakarta yang dimotori oleh almarhum Pak Sharbo yang juga sebagai salah seorang yang membidani terbentuknya PBI.⁴

Para pecinta burung yang selanjutnya akan disebut kicau mania memiliki tujuan dan motivasi tersendiri dalam mengikuti lomba burung kicau. Berkenaan dengan ragam tujuan seseorang mengikutsertakan burung kicaunya kedalam perlombaan burung kicau. Ada yang sekedar untuk hiburan, ada yang hanya untuk mengisi waktu senggangnya, ada yang memang ingin mendapatkan hadiah, dan ada pula yang bertujuan untuk menaikkan pamor dan harga jual burung peliharaannya yang berprestasi dalam lomba kicau tersebut.

Perlombaan pada masa sekarang ini bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat, kemudian beralih bentuk dan sifat menjadi hiburan yang dipertunjukkan. Pada perkembangan selanjutnya, permainan tersebut beralih karakter dan motivasinya, yang akhirnya dipertandingkan dengan transaksi berhadiah. Perlombaan berhadiah menurut hukum Islam ini ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang.

Perlombaan yang diperbolehkan menurut sebuah hadist riwayat Ahmad disebutkan :

⁴Yadi, "Sejarah Lomba Burung Kicau di Indonesia", <http://www.tipsburung.com/sejarah-lomba-burung-berkicau-di.html?m=1/>, 03 September 2018 pukul 11.00 WIB.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ بِأَحْيَلٍ، وَفِي لَفْظٍ : سَبَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ

وَأَعْطَى السَّابِقَ (رواه احمد)

Artinya : *Dari Ibnu 'Umar ia menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah mengadakan perlombaan berkuda dan beliau menang, dan dalam lafal lain dikatakan: Rasulullah SAW mengadakan lomba berkuda dan beliau memberi (hadiah) kepada pemenangnya. (H.R. Ahmad)⁵*

Di Purbalingga juga terdapat beberapa *gantangan* atau tempat perlombaan burung kicau, salah satunya Gantangan Sanila BC yang terletak di desa Babakan, kec. Kalimanah kab. Purbalingga. Berbagai lomba burung kicau sering dilaksanakan disana. Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 Maret 2019, peneliti telah mendapatkan data dan informasi bahwa Sanila BC di dirikan pada tahun 2017 oleh pak Nyoto dan pak Joni.⁶

Menurut Erwin, selaku salah satu panitia di Sanila BC Purbalingga Event dilakukan secara rutin setiap hari Rabu dan Minggu dari jam 10.00 wib sampai selesai tergantung jumlah peserta yang mengikuti lomba burung kicau di gantangan tersebut. Ketika peneliti melakukan observasi, perlombaan selesai pada pukul 17.30 wib. Jenis event yang diadakan di gantangan sanila BC Purbalingga antara lain event kelas Latihan Bersama (*Latber*), Latihan Prestasi (*Latpres*), dan khusus hari Minggu pada akhir

⁵ <http://store.lidwa.com/get/>, 19 November 2018, 14.17 WIB.

⁶ Hasil wawancara dengan Pak Erwin di Gantangan Sanila BC Purbalingga, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 16.07 WIB.

bulan, gantangan sanila juga menggelar event yang diberi tema Minggu Ceria.

Minggu Ceria adalah event yang paling banyak diminati oleh para peserta lomba, karena panitia menyediakan hadiah perlomaan lebih besar dan juga menyediakan *doorprize* menarik untuk para peserta. Setiap peserta yang akan mengikuti lomba harus membeli tiket atau membayar uang registrasi tergantung kelas yang akan dikuti.⁷ Harga tiket atau biaya registrasi pun bervariasi. Untuk *latber* biaya tiket registrasi lomba mulai dari Rp. 15.000-Rp. 30.000, tiket registrasi lomba di event *latpres* Rp. 20.000-Rp. 40.000, dan untuk tiket registrasi lomba di minggu ceria sebesar Rp. 30.000- Rp. 80.000 tergantung dari besarnya *doorprize* yang di sediakan panitia.

Semakin tinggi kelas/event maka semakin tinggi pula harga tiket atau biaya registrasinya. Begitu pula dengan hadiah yang akan diterima pemenangnya, semakin tinggi kelas lomba maka semakin besar juga hadiah yang akan diperoleh pemenang. Menurut data sementara yang penulis temukan, hadiah yang diberikan kepada pemenang adakalanya diberikan secara penuh, adakalanya juga diberikan tidak penuh. Hal ini ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti perlombaan. Selain itu, dana perlombaan tersebut adalah gabungan dari uang pribadi penyelenggara, hasil

⁷ Hasil wawancara dengan Mas Arif setiawan di Purbalingga, pada hari jum'at tanggal 21 maret 2019 pukul 10.00 WIB.

penjualan tiket dari para peserta, dan dana sumbangan dari para simpatisan yaitu para kicau mania.⁸

“Dalam memutuskan pemenang lomba, para juri menilai dari segi kualitas dan variasi burung tersebut dalam berkicau. Untuk itu lah, para pemilik burung harus memiliki pengetahuan tentang teknik pemeliharaan dan mencari setingan yang tepat agar burung berkicau secara maksimal di tempat perlombaan. Sehingga, dapat memenangkan perlombaan di event tersebut”, ungkap salah satu panitia lomba di Gantangan tersebut.⁹

Allah memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan interaksi atau bermuamalah satu sama lain. Tidak ada dalil yang menunjukkan larangan atas suatu kegiatan muamalah, maka hal tersebut boleh dilakukan asalkan tidak melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, harus diperhatikan mengenai sistem bermuamalah tersebut, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Kegiatan muamalah harus terbebas dari unsur *tadlis*, *taghrir*, *ihtikar*, *bay najashy*, *riba*, *maysir*, dan *rishwah*.¹⁰ Selain itu, objek kegiatan muamalah juga tidak boleh menggunakan sesuatu yang diharamkan, seperti babi, *khamr*, bangkai, dan darah.¹¹ Hal ini telah jelas karena memang ada dalil-dalil yang melarang adanya unsur-unsur tersebut dalam sebuah kegiatan muamalah.

Termasuk dalam perlombaan burung berkicau yang terjadi di Gantangan Sanila BC di desa Babakan, kec. Kalimanah kab. Purbalingga. Seseorang tidak bisa begitu saja menghukumi bahwa hal ini diperbolehkan

⁸ Hasil Observasi Pendahuluan tanggal 10 Maret 2019.

⁹ Hasil Wawancara dengan Erwin di Gantangan Sanila BC Purbalingga, pada hari minggu tanggal 31 maret 2019 pukul 13.00 WIB.

¹⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan edisi empat*: 30.

¹¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan edisi lima* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 30.

atau tidak. Karena sebelum menghukumi suatu muamalah, harus diperhatikan mengenai sistem bermuamalah tersebut dan dalil-dalil yang melarangnya. Apabila dalam kegiatan tersebut terdapat larangan, baik mengenai objek maupun teknis pelaksanaannya, baru lah kegiatan tersebut dapat dihukumi haram. Adanya pemberian hadiah dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Sanila BC di desa Babakan, kec. Kalimanah kab. Purbalingga, perlu dikaji lebih mendalam, termasuk sistem pembagian hadiah dalam perlombaan berhadiah yang diperbolehkan atau justru dilarang. Mengingat mayoritas peserta dalam perlombaan tersebut adalah orang Islam, penulis ingin meninjau aktifitas ekonomi di dalam kegiatan perlombaan burung berkicau tersebut menurut hukum Islam dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Perlombaan Burung Kicau Di Gantangan Sanila BC Purbalingga”**

B. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memberikan gambaran lebih operasional dan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap beberapa istilah, yaitu:

1. Pengertian Hukum Islam Secara Sederhana

Secara sederhana, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh masyarakat dan berlaku bagi seluruh anggotanya. Sehingga apabila di hubungkan dengan kata “Islam”, maka Hukum Islam diartikan sebagai seperangkat peraturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Rasul-Nya tentang tingkah laku manusia dan sudah

diyakini oleh seluruh umat Islam.¹² Menurut peneliti, yang dimaksud hukum Islam di dalam skripsi ini adalah hukum yang mengatur umat Islam dalam menjalankan kehidupan sesuai ajaran agama Islam, baik itu dalam urusan ibadah ataupun dalam urusan *muamalah* terutama dalam hal pemberian hadiah. Oleh karena itu dalam kegiatan perlombaan berhadiah khususnya perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Sanila BC Purbalingga harus terhindar dari unsur *tadlis*, *taghrir*, *ihtikar*, *bay'najashy*, *riba*, *maysir*, dan *rishwah*.

2. Pengertian Hadiah Perlombaan Burung Berkicau

Perlombaan dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *Musabaqah* yang berarti saling mendahului, saling berpacu, adu kecepatan, atau balapan. *Musabaqah* juga berarti perlombaan, kompetisi, kontes dan lain lain yang searti dengan itu.¹³ Pengertian Hadiah adalah pemberian suatu barang oleh seseorang kepada orang lain, untuk dijadikan hak miliknya, adanya suatu sebab, dan adanya maksud tertentu. Hadiah juga mengandung faedah untuk mempererat hubungan batin, mengandung isyarat agar sesama manusia saling menghargai, sehingga timbullah rasa harga menghargai dalam dada masing-masing. Dan tambah eratlah rasa persaudaraan atas dasar kecintaan dan penghargaan yang murni.¹⁴ Jadi, perlombaan burung berkicau yang dimaksud di skripsi ini adalah suatu perlombaan yang dinilai oleh juri berdasarkan suara, durasi, lagu, atau cengkok kicauan burung yang

¹² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 5.

¹³ Anonim, "Definisi Pengertian arti Musabaqah", <http://ok-review.com/definisi-pengertian-arti-musabaqah/>, 7 maret 2019 pukul 11.02 WIB.

¹⁴ Dja'far, *Ilmu Fiqh* (Surakarta: Ramahani, 1986), hlm. 189.

dilombakan dan peserta lomba dengan poin tertinggi akan mendapatkan hadiah.

3. Sanila BC Purbalingga

Sanila BC Purbalingga adalah salah satu tempat perlombaan burung berkicau sekaligus kelompok *Event Organizer* (EO) yang menyelenggarakan lomba burung berkicau. Gantangan ini terletak di desa Babakan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga (depan POM Pengisian Bahan Bakar desa Babakan). Sanila BC Purbalingga didirikan oleh Pak Nyoto dan Pak Joni pada 7 Mei 2017 dan sejak saat itulah gantangan tersebut rutin menggelar event lomba burung berkicau di setiap minggunya.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana praktik pembagian hadiah lomba burung kicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga” dan “Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hadiah perlombaan burung kicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga”.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana praktik pembagian hadiah lomba burung kicau di Gantangan Sanila BC

Purbalingga dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hadiah perlombaan burung kicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk memberikan gambaran dan informasi tentang Hukum Islam terhadap hadiah perlombaan burung kicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga.
- 2) Bagi penulis, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum islam terhadap hadiah perlombaan Burung kicau, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi.
- 3) Bagi akedemisi, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangan yang berarti dalam khazanah keilmuan terutama bagi Fakultas Syariah serta menjadi rujukan penelitian berikutnya mengenai tema terkait.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman akan hukum pembagian hadiah dalam perlombaan yang sesuai dengan hukum Islam untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

E. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan mengemukaakn tentang hukum islam terhadap aktifitas perlombaan burung kicau berhadiah yang dilakukan di Gantangan Sanila BC Purbalingga. Diantara penelitian yang

mempunyai tema sama mengenai judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut

Skripsi pertama, oleh Diska Febriyanti Putri (2017) yang berjudul “Praktik Pemberian Hadiah Pada Contes Photo Berbayar Dalam Akun Instagram @violetphotocontest (Studi analisis Hukum Islam)”. Penulis akan menggunakan jenis penelitian yang sama seperti yang di lakukan oleh saudari Diska Febriyanti yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Sebagai pembeda, skripsi ini berisi tentang pengelolaan uang registrasi lomba dan hadiah hasil perlombaan, sedangkan pada skripsi saudari Diska Febriyanti Putri membahas tentang kejelasan akad dalam pemberian hadiah Contes Photo di akun Instagram @violetphotocontest.¹⁵ Selain itu, peneliti juga akan membahas tentang aliran uang registrasi dan sumber hadiah yang di berikan kepada pemenang lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga.

Skripsi kedua, oleh saudara Tito Apriyan dari IAIN Metro (2018) yang berjudul “Praktik Usaha Perlombaan Burung Berkicau Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Gantangan Pring Ireng Ganjar Agung Kota Metro)”. Skripsi ini memiliki keterkaitan yaitu sama-sama meneliti tentang perlombaan burung kicau. Pada skripsi yang disusun oleh saudara Tito Apriyan membahas tentang praktik usaha perlombaan burung berkicau, sertra bagaimana etika pengelolaan usaha perlombaan burung

¹⁵ Diska Febriyanti Putri, “Praktik Pemberian Hadiah pada Contes Photo berbayar dalam akun instagram @violetphotocontest (studi analisis Hukum Islam)”, Skripsi, Fakultas Syariah, UINSBY, 2017, hlm. v.

menurut ekonomi syari'ah. Sedangkan pembahasan penulis akan lebih terfokus pada praktik pengelolaan uang registrasi perlombaan dan bagaimana praktik pemberian hadiahnya.¹⁶

Skripsi ketiga, disusun oleh saudari Ida Rakhmawati dari UMK (2017) yang berjudul “Sistem Pendaftaran Dan Penjurian Lomba Event Kicau Mania Berbasis Web Dan Sms Gateway”. Peneliti mengambil judul skripsi ini sebagai tinjauan pustaka karena sama-sama membahas tentang lomba burung kicau. Yang menjadi pembeda dalam skripsi saudari Ida Rakhmawati membahas tentang sistem pendaftaran dan penjurian yang berbasis Web dan SMS, sedangkan penulis akan membahas tentang praktik pengelolaan uang registrasi lomba dan asal hadiah yang akan diberikan kepada para juara lomba burung berkicau.¹⁷

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi ini secara sistematis dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi, latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan. Dalam bab ini peneliti menjelaskan masalah yang menjadikan peneliti tertarik mengangkat judul tersebut, menjabarkan objek dan subjek

¹⁶ Tito Apriyan, “Praktik Usaha Perlombaan Burung Berkicau Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Gantangan Pring Ireng Ganjar Agung Kota Metro)”, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Metro Lampung, 2018, hlm. iv.

¹⁷ Ida Rakhmawati, “Sistem Pendaftaran Dan Penjurian Lomba Event Kicau Mania Berbasis Web Dan Sms Gateway”, Skripsi, Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus, 2017, hlm. v.

yang akan diteliti, memberi gambaran bagaimana proses penelitian yang akan dilakukan, menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini mengemukakan landasan teori yang di dalamnya terdapat beberapa bagian, bagian pertama yaitu tentang hukum Islam, yang meliputi pengertian hukum Islam dan tujuh unsur yang harus dihindari dalam bermuamalah. Bagian kedua membahas tentang konsep hadiah yang nantinya ada sub bab yaitu pengertian dan hadiah dalam Islam, serta hadiah yang diharamkan dan diharamkan dalam Islam. Bagian ketiga tentang konsep perlombaan mulai dari pengertian perlombaan, perlombaan dalam Islam, perlombaan yang dilarang dan diperbolehkan dalam Islam. Kemudian di bagian keempat membahas tentang perlombaan burung berkicau dalam pandangan Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi, jenis penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dalam bab ini juga sebagai tolak ukur apakah peneliti sudah menerapkan metode penelitian sesuai dengan yang dituangkan dalam bab III ini.


BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menyajikan data yang penulis peroleh dari penelitian yang meliputi gambaran umum gantangan Sanila BC Purbalingga, penyajian data dan analisis data. Dalam bab ini peneliti diharapkan sudah mendapatkan gambaran susunan data yang telah didapatkan. Sehingga data

yang telah didapatkan bisa ditata dan disajikan secara rapi dan lebih mudah dipahami untuk kemudian bisa diambil kesimpulan yang matang di bab selanjutnya.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, saran-saran, dan penutup. Dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan pembahasan bab terdahulu dan berdasarkan penemuan data dan fakta dilapangan serta memberikan saran-saran untuk para penyelenggara lomba burung berkicau khususnya penyelenggara lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga sehingga bisa memiliki sistem yang lebih baik dan dapat berkontribusi positif baik di dalam masyarakat atau pun dalam upaya pelestarian burung untuk kedepannya. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

**PANDANGAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM, KONSEP HADIAH,
PERLOMBAAN BERHADIAH, DAN PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU
DALAM PANDANGAN ISLAM**

A. HUKUM ISLAM

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang didasari dengan Al-Qur'an dan Hadis. Seiring berjalannya waktu lambat laun hukum Islam dikenal dengan *Syariah* dan ada pula yang memahaminya sebagai Ilmu *fiqh*. Namun dari kedua kata tersebut mempunyai kesamaan yaitu sama-sama merujuk kepada Hukum Islam.¹⁸ *Syariah* secara bahasa memiliki arti “Jalan ke sumber air” atau bisa juga berarti “Tempat orang-orang minum”. Orang-orang Arab terdahulu menggunakan istilah ini dengan pengertian “Jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata”. Dengan pengertian bahasa tersebut, maka *syariah* memiliki arti suatu jalan yang harus dilalui.¹⁹

Sedangkan kata *fiqh* menurut bahasa memiliki arti “mengetahui, memahami sesuatu”. Di dalam Al-Qur'an penggunaan kata *fiqh* dalam pengertian pada arti yang umum. Istilah *fiqh* tidak hanya berlaku dalam bidang hukum saja, tapi juga mencakup seluruh aspek ajaran agama Islam.

¹⁸ W.R Ria, Muhammad, Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Gunung Pesagi : LPPM-UNILA, 2017), hlm. 1.

¹⁹ W.R Ria, Muhammad, Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*: 1.

menurut Yusuf Musa *syariah dan fiqh* dapat dibedakan menjadi tiga aspek yaitu :

- a. Perbedaan ruang lingkup, *syariah* lebih luas yang mencakup seluruh ajaran agama Islam, sementara *fiqh* hanya mencakup hukum-hukum perbuatan manusia saja.
- b. Perbedaan dalam hal subjek, subjek *syariah* adalah *syar'i*, yakni Allah, sementara subjek *fiqh* adalah manusia.
- c. Perbedaan asalmula istilah-istilah tersebut digunakan, kata *syariah* telah digunakan sejak awal sejarah agama Islam, sementara istilah *fiqh* baru digunakan setelah munculnya ilmu keIslaman yaitu pada abad ke-2 Hijriah.²⁰

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama yang memuat asas-asas hukum Islam, walaupun ada asas-asas hukum Islam dari berbagai sumber seperti, *al-Hadis*, *sunnah*, *ijma* *qiyas* dan lain sebagainya. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an terdiri atas beberapa hukum, salah satunya hukum *muamalah*. Hukum-hukum yang berkaitan dengan *muamalah* meliputi kegiatan jual beli, kegiatan sewa menyewa, kegiatan pinjam meminjam, upah, dan lain sebagainya.²¹

Menurut peneliti, yang dimaksud hukum Islam di dalam sekripsi ini adalah hukum yang mengatur umat Islam dalam menjalankan kehidupan sesuai ajaran agama Islam, baik itu dalam urusan ibadah ataupun dalam urusan *muamalah* terutama dalam hal pemberian hadiah. Oleh karena itu

²⁰ W.R Ria, Muhammad, Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*: 2.

²¹ R.Siaja dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Sleman : Deepublish, 2016) hlm. 31-32.

dalam kegiatan perlombaan berhadiah khususnya perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Sanila BC Purbalingga harus terhindar dari unsur *tadlis*, *taghrir*, *ihtikar*, *bay'najashy*, *riba*, *maysir*, dan *rishwah*. Sebab dalam aspek muamalah substansi Hukum Islam yang harus di jauhi adalah hal-hal tersebut.

2. Tujuh Unsur Yang Harus Hindari Dalam Bermualah

a. *Tadlis*

Tadlis adalah suatu keadaan ketika salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang telah diketahui pihak lain atau *assymetric information*. *Tadlis* bisa terjadi dalam 4 hal, yaitu dalam hal kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Agar terhindar dari *tadlis* maka transaksi dalam hukum Islam haruslah didasari dengan prinsip kerelaan atau sama-sama ridha dari kedua belah pihak oleh karena itu mereka harus mengetahui informasi yang sama atau *complete information* untuk menghindari penipuan diantara kedua belah pihak.²²

b. *Taghrir*

Taghrir atau bisa juga disebut *gharar* adalah transaksi dalam kondisi informasi objek transaksi yang tidak komplit sehingga muncul ketidakpastian dari kedua belah pihak yang sedang bertansaksi sehingga terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties*. Hampir mirip dengan *tadlis* yang mengandung unsur penipuan atau lebih condong dengan unsur ketidak pastian atau *uncertain* dalam akad, hanya

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*: 31.

saja kedua belah pihak yang bertransaksi sama-sama tidak mengetahui secara pasti kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan item yang menjadi objek akad sehingga pada akhirnya ada yang dirugikan di dalam akad tersebut.²³

c. *Ihtikar*

Ikhtikar secara bahasa yaitu menumpulkan/ menahan/ menimbun yang bertujuan menjualnya kembali ketika barang yang ditahan/ditimbun mengalami lonjakan harga.²⁴ *Ikhtikar* seringkali disiasati oleh para pelaku dengan membentuk *entry barrier*, yaitu menutup produsen atau penjual lain masuk ke pasar, sehingga pelaku bisa menjadi pemain tunggal (monopoli). Namun tidak selalu seorang monopoli bisa dikatakan melakukan *ihtikar*, begitu pula tidak setiap penimbunan merupakan *ihtikar*. Terjadinya *ihtikar* apabila syarat-syarat ini terpenuhi, yaitu:

- 1) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau mengaplikasikan *entry barrier*.
- 2) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dari harga sebelum munculnya kelangkaan barang.
- 3) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.²⁵

d. *Bai' najashy*

²³ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*: 32-33.

²⁴ Abu Luis Ma'luf, *Munjid fi-Lughah wa al-Alam* cet. Ke-28 (Beirut: Dar El Masyriq, 1986), hlm. 146.

²⁵ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*: 35.

Bai' najashy ialah praktek rekayasa pemasaran di dalam demand atau permintaan yang dilakukan oleh produsen agar seolah-olah ada banyak permintaan sebuah produk sehingga menyebabkan produk tersebut mengalami kenaikan harga jual di pasaran. Ada banyak macam cara yang biasa dilakukan oleh pelaku *bai' najashy* diantaranya adalah melakukan order fiktif dan melakukan pembelian pancingan yang bertujuan menciptakan sentimen pasar.²⁶

e. *Riba*

Riba bermakna *ziyadah* yang mempunyai arti tambahan. *Riba* juga kerap diartikan tumbuh dan membesar. Secara istilah praktik *riba* berarti pengambilan tambahan harga pokok atau modal secara batil.²⁷ Di dalam fiqih *riba* dibagi menjadi tiga, yaitu *riba fadl*, *riba nasi'ah*, *riba*, dan *riba jahiliyah*. *Riba fadl* yaitu pertukaran barang sejenis namu kualitas dan kuantitasnya berbeda serta waktu penyerahannya juga tidak sama. Kemudian *riba nasi'ah* ialah hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko. Dan *riba nasi'ah* timbul dikarenakan adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan suatu waktu dengan barang yang diserahkan lain waktu kemudian. sementara itu *riba jahiliyah* adalah pembayaran utang yang dikenakan tambahan sehingga melebihi dari pokok pinjaman, hal ini dikarenakan si

²⁶ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*: 35.

²⁷ Insani Harahap, DKK, *Hadis-hadis Ekonomi* (Jakarta: kencana, 2015), hlm. 189.

peminjam tidak dapat melunasi pinjaman pada waktu yang sudah ditetapkan.²⁸

f. *Maysir*

Maysir merupakan suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak diharuskan menanggung beban pihak lain yang diakibatkan permainan tersebut. Agar permainan terhindar dari unsur *maysir* sebuah permainan harus menghindari *zero sum game*, yaitu suatu kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain lain.²⁹ Menurut pakar Hukum Islam yaitu Imam Syafi'i mendefinisikan *maysir* sebagai kegiatan yang mengharuskan pelakunya kehilangan harta miliknya atau mendapatkan harta dari pihak lain. Sementara menurut Imam Khuthabi mendefinisikan *maysir* sebagai perjudian (*al-Qimar*), yaitu dua pihak masing-masing mempertaruhkan hartanya, dimana pemenangnya akan memiliki harta yang dipertaruhkan.³⁰

Menurut At-Tabarsi seorang ahli tafsir menyimpulkan *maysir* merupakan permainan yang pemenangnya mendapatkan sesuatu, sementara yang kalah akan mendapatkan kerugian sampai terjun ke dalam lembah kemiskinan.³¹ Imam Malik telah mendefinisikan 3 ciri utama *maysir*, antara lain permainan sama menang atau menanggung rugi, permainan yang

²⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*: 36-37

²⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*: 43.

³⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 227.

³¹ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 279

melibatkan taruhan (*Mukhatarah*), dan memindahkan harta benda melalui taruhan.³²

Allah mengharamkan maysir sebagaimana yang tersurat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S. al-Maidah: 90)*³³

g. *Risywah*

Risywah menurut istilah yaitu upah, haidah, komisi, dan suap. Yusuf al-Qardhawi menyimpulkan *risywah* sebagai “Uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkanannya.” Sedangkan menurut Abdullah bin Ab. Muhsin mendefinisikan *risywah* sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolak orang yang memberi.³⁴ Allah telah menyinggung suap-menyuap atau *risywah* dalam Al-Qur’an surat Al-baqarah ayat 188 yang isinya :

³² Madya, *Judi Dalam Islam: Isu cobaan dan penyelesaian* (Putrajaya : Kerajaan persekutuan Putra Jaya, 2011), hlm. 12.

³³ DANAKARYA, *Al-Qur’an dan terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), hlm. 163.

³⁴ Abdullah bin Ab. Muhsin, *Suap dalam pandangan Islam*, Trej. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi (Jakarta: Gema Insani perss, 2001), Hlm. 9.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah ayat 188)³⁵

Rasulullah juga telah memberikan peringatan secara tegas kepada umatnya agar menjauhi peraktik suap-menyuap atau *risywah*. Rasulullah.

Saw bersabda :

“Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, dan sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antar keduanya.” (Hadis Riwayat Ahmad)³⁶

B. KONSEP HADIAH

1. Pengertian Hadiah

Hadiah menurut kamus umum bahasa Indonesia, berarti pemberian penghormatan atau disebut juga ganjaran yang diberikan kepada seseorang.³⁷ Dikutip dari buku karya Dja'far juga disebutkan bahwa, hadiah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain, untuk dijadikan hak miliknya, karena adanya suatu sebab, dan adanya maksud tertentu.³⁸ Hadiah juga mengandung faedah untuk mempererat hubungan batin serta isyarat

³⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*, VIII, hlm.

³⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*, IX, hlm. 45

³⁷ M. Lapidus Ira, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm. 337.

³⁸ Dja'far, *Ilmu Fiqh*: 189.

agar sesama manusia saling menghargai satu sama lain. Munculnya sikap saling menghargai itulah sehingga timbul pada dada masing-masing untuk menambah rasa persaudaraan dan cinta di antara keduanya.³⁹

Sedangkan dalam referensi lain, disebutkan bahwa hadiah yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dicapainya. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling memberi hadiah, karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi.

“Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai”.

(HR. Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Abu Ya’la dengan Sanad Hasan)⁴⁰

Dari sabda Rasulullah tersebut terlihat jelas bahwa ketika kita saling memberi kepada sesama akan menciptakan suasana yang saling menyayangi, selain itu hidup akan lebih rukun dan tercipta sikap kekeluargaan yang lebih melekat. Selain itu, pemberian hadiah juga dapat menghilangkan kebencian hati, sehingga dapat menumbuhkan rasa kecintaan antar individu dalam masyarakat. Timbulnya rasa cinta itulah yang nantinya bisa menciptakan hubungan sosial lebih harmonis dan membentuk suatu tatanan masyarakat yang saling peduli satu sama lain.

³⁹ Dja’far, *Ilmu Fiqh*: 189.

⁴⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* terj. Al-Fauzan Darwis , terj. Muhammad Isnan, jilid II (Jakarta: Cipinang Muara, 2010), hlm. 555.

Hadiah bisa juga berarti kenang-kenangan, dalam kehidupan sehari-hari kenang-kenangan bisa diajukan untuk guru, teman, orang tua, atau sahabat dekat. Hadiah bisa dijadikan sebagai penghargaan kepada orang lain, misalnya seorang guru memberikan hadiah kepada anak didiknya karena menjadi juara kelas dan rajin dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Sama halnya hadiah yang didapatkan oleh pemenang pada suatu perlombaan/kompetisi. Tidak bisa dipungkiri, bahwa hadiah merupakan sesuatu yang disenangi dan digemari oleh pemenang dalam sebuah perlombaan/kompetisi. Sehingga, dalam memberikan hadiah juga harus memperhatikan beberapa hal berikut yaitu kepada siapa hadiah akan diberikan, tujuan apa yang telah dia selesaikan, serta besar kecilnya reward ditentukan berdasarkan tingkat pencapaian yang diraih.⁴¹

Dari beberapa definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa adanya kesamaan pandangan walaupun sumbernya berbeda-beda. Namun pada prinsipnya mereka sepakat bahwa pemberian hadiah merupakan salah satu solusi yang baik dalam pembentukan manusia dewasa agar hidup saling menyayangi dan rukun. Oleh karena itu, dapat di simpulkan bahwa pemberian hadiah adalah suatu reward yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atas prestasi yang telah di capainya. Hadiah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pemberian dari seorang juri kepada pemenang lomba dalam kompetisi Burung Kicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga atas prestasi yang telah diraih oleh burung kicau miliknya.

⁴¹ Suharsimi Arikanto, *Manajemen Pengajaran* (Jakarta: Rineka Karya, 1993), hlm. 160.

2. Hadiah Dalam Islam

Sebenarnya hukum memberikan hadiah adalah mubah, karena Nabi Muhammad sholallohu'alaihi wa sallam sendiri juga sering memberi dan menerima hadiah dari sesama muslim. Selain beberapa Pengertian dan anjuran tentang saling memberi hadiah yang sudah disebutkan diatas, berdasarkan hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan juga sebagai berikut:

مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَحْيِهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّمَا

هُوَ رِزْقٌ سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ

Artinya : *“barang siapa sampai kepadanya kebaikan (hadiah) dari saudaranya tanpa meminta dan tanpa ambisi jiwa, hendaklah ia menerimanya dan jangan menolaknya. Karena ia hanyalah rizki yang Allah kirimkan kepadanya.”* (Hadis Riwayat Ahmad).⁴²

Pada dasarnya pemberian hadiah hukumnya mubah atau boleh mengingat Rasulullah juga kerap memberi hadiah dan menerima hadiah. Akan tetapi ada hadiah yang dilarang dalam Islam jika maksud dan tujuan pemberian hadiah itu mengandung unsur *risywah* atau suap-menyuap. Para ulama ahli fiqih menegaskan bahwa hadiah-hadiah yang diberikan kepada pejabat adalah bentuk suap, uang haram dan penyalahgunaan wewenang. Mereka berlandaskan pada dalil Hadis yang mengisahkan tentang perilaku Ibnu al-Latbiyyah yang menjabat sebagai pengurus zakat dan konon sering

⁴² Faishol ibn Abdul Aziz, *Himpunan Hadis-hadis Hukum* terj. Nauilul Authar, terj. Muammal Hamidy, Jilid V (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 1965.

diberi serta menerima hadiah dan bingkisan. Dalam dalil hadis tersebut Rasulullah. Saw bersabda:

“Coba, maukah ia duduk manis di rumah ayah dan ibunya (tidak usah menjadi amil zakat) sampai datang kepadanya hadiah tersebut jika memang benar? Sesungguhnya hal yang demikian adalah tindakan penghianatan jabatan” (Hadis Riwayat al-Bukhari)⁴³

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa tidak semua hadiah itu diperbolehkan dalam Islam. Adakalanya justru hadiah itu dilarang dalam Islam jika maksud dan tujuan memberi hadiah mengandung unsur *risywah* atau suap-menyuap.

C. PERLOMBAAN DALAM ISLAM

1. Pengertian Lomba

Perlombaan dalam bahasa Arab yaitu *As-sabaq* yang berarti mendahului atau membalap. Perlombaan seringkali dilakukan dengan kuda, unta atau hewan lainnya.⁴⁴ Pengertian Lomba menurut KBBI adalah adu kecepatan (berlari, berenang, dan sebagainya). Perlombaan juga sering disebut dengan istilah kontes.⁴⁵ Sementara menurut Adiwarmam yang merupakan seorang tokoh Ekonomi Islam di Indonesia. Mengklasifikasikan perlombaan/permainan menjadi tiga, yaitu permainan peluang, permainan ketangkasan, serta permainan atas suatu peristiwa alamiah. Pada dasarnya permainan akan selalu memberikan ketidakpastian yang artinya bisa menang, bisa kalah atau bahkan bisa seri (*draw*).⁴⁶ Dalam referensi lain disebutkan bahwa, *Musabaqah* artinya kegiatan yang berisi persaingan

⁴³ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*: 45.

⁴⁴ Musthafa Dib al-Bugha, *Ringkasan fikih madzhab Syafi'i* terj. Toto Edidarmo (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2017), hlm. 581.

⁴⁵ KBBI, “Lomba”, <https://KBBI.web.id/lomba>, 5 Januari 2020 pukul 08.13 WIB.

⁴⁶ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*: 80.

untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal, perlombaan dalam skripsi ini berarti berusaha lebih baik dalam hal perlombaan kicau burung.

2. Perlombaan Dalam Islam

Perlombaan merupakan salah satu cara untuk menghibur manusia untuk sekedar menyenangkan hatinya. Islam tidak melarang adanya kegiatan perlombaan, selama perlombaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama, sehingga perlombaan bisa saja disunahkan atau malah diharamkan, itu semua tergantung dari niat dan tujuannya.⁴⁷ Nabi Muhammad. SAW juga menyunahkan perlombaan jika niat dan tujuannya untuk berjihad, perlombaan yang dianjurkan Nabi yaitu perlombaan berkuda, balap unta, lari dan memanah atau menggunakan alat-alat perang lainnya yang diperintahkan Allah dan RasulNya karena dapat membantu keberhasilan dalam berjihad di jalan Allah.⁴⁸

3. Perlombaan Berhadiah Yang Dilarang Dan Diperbolehkan Dalam Islam

Dalam perlombaan berhadiah, harus benar-benar diperhatikan agar terhindar dari unsur yang membuat kegiatan tersebut menjadi tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam. Jika dilihat dari definisi yang sudah di sebutkan diatas yang menyatakan bahwa perlombaan, yaitu bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain, ini tentu hukum asalnya mubah (boleh).

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5* cetakan pertama (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 522.

⁴⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* terj. Thahirin Saputra (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 529.

Jika berbicara soal ketidakpastian, di dalam perlombaan faktor ketidakpastian sangat mustahil untuk dihindari, karena pada dasarnya suatu perlombaan umumnya selalu menimbulkan ketidakpastian yakni, bisa menang, bisa kalah, atau bahkan bisa seri/imbang. Jika suatu perlombaan mengandung *zero sum game* yaitu ketika kalah salah satu pihak akan menanggung kerugian material, sementara pihak lain yang menang akan mendapatkan keuntungan, maka perlombaan tersebut dilarang dalam Islam karena mengandung perjudian.⁴⁹ Sedangkan menurut KH. Ibrahim Hosen menuturkan bahwa tidak setiap yang bersifat untung-untungan (ketidakpastian) adalah *maysir*, karena menurutnya jual beli dan sewa menyewa juga terkandung unsur untung-untungan (ketidakpastian). KH. Ibrahim Hosen juga pernah berfatwa bahwa undian SDSB (sumbangan dana sosial berhadiah) bukan termasuk judi/*maysir*, karena beliau berpendapat bahwa *maysir* adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan berhadap-hadapan secara langsung.⁵⁰ Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketidakpastian dalam sebuah perlombaan yang dilarang dalam Islam yaitu perlombaan yang mengandung unsur *zero sum game* atau perjudian/taruhan.

Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حُفٍّ، أَوْ تَغْلٍ، أَوْ خَافِرٍ.

⁴⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*: 80.

⁵⁰ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), hlm. 20.

“Tidak boleh ada perlombaan berhadiah, kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta” (H.R Ahmad dan tiga imam. Hadis sudah shahih menurut Ibnu Hibban)⁵¹

Tetapi, sebagian ulama mazhab Maliki membolehkan pemenang perlombaan selain lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta untuk mendapatkan hadiah sebagai bentuk penghargaan dari pihak ketiga, karena menurut mereka perlombaan hukumnya mubah (di bolehkan).⁵² Dari sini dapat disimpulkan bahwa perlombaan berhadiah diperbolehkan selama berlombaan tersebut tidak membahayakan, tidak menimbulkan kemudharatan, dan diperbolehkan pula menerima hadiah dari perlombaan asalkan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Hadiah berasal dari penguasa atau pihak lain selain peserta, dalam hal ini donator, sponsor atau pihak penyelenggara.
- b) Jika uang atau hadiah lomba itu merupakan janji dari salah satu dari dua orang atau lebih yang berlomba. Maksudnya ialah ketika salah satu peserta menawarkan hadiah kepada peserta lain, jika ia bisa dikalahkan maka ia akan memberikan hadiah tersebut, namun jika ia menang maka peserta lain tidak mendapatkan beban untuk membayar atau memberikan hadiah kepadanya.⁵³
- c) Jika uang yang diberikan kepada pemenang berasal dari para peserta, akan tetapi dalam perlombaan ini harus ada peserta

⁵¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* Trej. Mahrus Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 579

⁵² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), hlm. 819.

⁵³ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Seleksi Hukum Islam edisi dua* cetakan ke-8 (Jakarta: Haji Masagung, 1991), hlm. 150.

muhallil, ialah orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian perlombaan dengan uang.⁵⁴ Peserta *muhallil* maksudnya ialah peserta yang mengikuti perlombaan yang melibatkan perjanjian uang akan tetapi peserta tersebut tidak terbebani jika kalah, namun tetap mendapatkan hadiah jika ia menang dan harus memiliki kemampuan, kualitas, dan kesempatan yang sama dengan peserta lain.

Agar terhindar dari unsur yang dapat membuat perlombaan menjadi haram dalam sebuah kompetisi misalnya, anggaran untuk pembelian trophy/piagam dan pengadaan bonus dalam bentuk barang ataupun uang tunai untuk para peserta yang menjadi juara jangan bersumber dari dana partisipasi para peserta, melainkan dari pihak *sponsorship* atau pihak penyelenggara yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian, tidak ada peserta yang merasa dirugikan atas kemenangan peserta lain. Pemberian bonus uang tunai, barang atau trophy dengan sistem tersebut dalam istilah fiqih disebut hadiah, dan halal hukumnya.⁵⁵

D. LOMBA BURUNG BERKICAU DALAM PANDANGAN ISLAM

Perlombaan burung berkicau merupakan sarana hiburan dan sarana untuk bersilahturahmi bagi para pecinta burung atau kicau mania. Event perlombaan burung berkicau sering kali dijumpai hampir di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu dikarenakan Negara Indonesia lah yang pertama kali menyelenggarakan lomba burung berkicau yakni pada tahun 1976 yang

⁵⁴ Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam Edisi satu*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 86.

⁵⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*: 44.

dimotori oleh almarhum Pak Sharbo.⁵⁶ Meskipun pada beberapa tahun terakhir perlombaan burung berkicau juga sudah diselenggarakan di Negara tetangga seperti Malaysia, Singapore, dan Thailand.

Pada intinya perlombaan merupakan hiburan yang diperbolehkan dalam agama Islam.⁵⁷ Akan tetapi harus memperhatikan aturan *syariah* agar tidak terjembab kepada hal-hal yang dilarang agama. Karena perlombaan sifatnya untuk hiburan maka tidak boleh melakukan permainan yang dapat menimbulkan marabahaya ataupun bencana. Di dalam permainan secara umum sejatinya ada etika yang harus dipatuhi seperti dilarang memperlihatkan aurat baik itu bagi laki-laki atau pun perempuan, karena ada beberapa perlombaan yang mengharuskan memperlihatkan aurat dengan alasan agar tubuh bisa bergerak secara leluasa, misalnya perlombaan renang dan perlombaan binaraga yang kerap memperlihatkan aurat. Selain dilarang memperlihatkan aurat, permainan juga tidak boleh melibatkan binatang atau unggas, yang dapat menyebabkan tersakitnya binatang-binatang tersebut. Seperti permainan sabung ayam dan adu kambing, dimana kedua permainan tersebut dilarang karena mengakibatkan binatang yang diadu tersebut saling menyakiti bahkan saling membunuh. Termasuk latihan memanah atau menembak tidak boleh melibatkan binatang untuk dijadikan sebagai sasaran bidik.⁵⁸

⁵⁶ Yadi. "Sejarah Lomba Burung Kicau Di Indonesia", <http://tipsburung.com/sejarah-lomba-burung-kicaidi-Indonesia>, 7 Maret 2019 pukul 13.15 WIB.

⁵⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan* terj. Dimas Hakamsyah: 60.

⁵⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan* terj. Dimas Hakamsyah: 59.

Jika dilihat secara teknis jalannya perlombaan burung berkicau bukan termasuk permainan yang dilarang agama Islam, karena perlombaan burung berkicau tidak menimbulkan bahaya atau bencana, tidak memperlihatkan aurat, dan tidak menyakiti burung yang dilombakan karena burung yang dilombakan tidak saling menyakiti dan juga sudah semestinya burung itu berkicau seperti di habitatnya. Karena ini juga merupakan bagian dari kreasi masyarakat untuk mengambil hal positif dari kegiatan tersebut. Selain itu adanya perlombaan burung berkicau juga bisa menjadi sarana menjalin silaturahmi, menumbuhkan rasa sayang dalam merawat burung, dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelestarian burung karena ada beberapa event lomba burung berkicau yang mengharuskan burung peserta harus memakai ring dari peternak dan melarang burung muda hutan atau tangkapan liar untuk ikut serta dalam perlombaan. Selain itu, mewajibkan burung peserta memakai ring merupakan sebuah bentuk dukungan untuk para penangkar burung.⁵⁹

⁵⁹ Media BnR, "Piala Tangerang Selatan", <http://mediabnr.com/piala-tangerang-selatan>, 21 September 2020 pukul 20.03 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian. Metode ini juga disebut sebagai metode interpretative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.⁶⁰ Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian mulai dari tahun 2019 sampai 2021 untuk melakukan wawancara kepada beberapa narasumber guna mengetahui dan menggambarkan bagaimana proses pembagian hadiah pada perlombaan burung kicau di Sanila BC Purbalingga berdasarkan Hukum Islam.

B. SUBJEK PENELITIAN

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu sumber yang memiliki variabel-variabel yang diteliti.⁶¹ Agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan dan mengumpulkan informasi yang diharapkan, peneliti menggunakan teknik *criterion-based selection* yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan.⁶² Tidak hanya itu, dalam menentukan informan peneliti menggunakan model

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 7-8.

⁶¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 34.

⁶² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 22.

snow ball sampling yaitu dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam dari responden satu ke responden lain yang memenuhi kriteria sampai mengalami titik jenuh pada data yang dihasilkan. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka peneliti membutuhkan responden, informan, atau sumber data yang dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

C. OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu situasi sosial, yang terdiri dari tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas).⁶³ Adapun objek dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Perlombaan Burung Kicau Di Gantangan Sanila BC Purbalingga”.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Wawancara

Menurut Michalak dan Yager Wardani, mengemukakan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan informasi/data yang dilakukan melalui pengajuan pertanyaan secara kontak langsung.⁶⁴ Metode ini peneliti lakukan dalam rangka untuk memperoleh data yang cukup valid terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung oleh informan yang dimaksud. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*:. 229.

⁶⁴ Wardani, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah* (Tangerang Selatan: Penerbit Universitas terbuka, 2013), hlm. 231.

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁶⁵

Metode wawancara peneliti gunakan bertujuan untuk mengetahui lebih dalam dan jelas mengenai hadiah perlombaan burung kicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga berdasarkan Hukum Islam. Wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara tidak terstruktur. Dalam bukunya, Sugiyono menyatakan bahwa wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan peneliti hanya menyiapkan pertanyaan secara garis besarnya saja.⁶⁶ Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu ketua panitia di Sanila BC Purbalingga yaitu Pak Joni, salah satu anggota panitia lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga yaitu Pak Erwin, dan beberapa narasumber lainnya yang nantinya akan menyesuaikan data apa saja yang harus dicari.

2. Observasi

Sutrisno Hadi dalam bukunya Sugiyono mengemukakan bahwa, Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*: 137.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*: 140.

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁶⁷

Teknik ini peneliti lakukan dengan cara melakukan kontak langsung dengan para pihak yang terkait dengan perlombaan burung di Gantangan Sanila BC Purbalingga yang menjadi subjek penelitian dengan semua aktifitasnya, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan mencari informasi yang dibutuhkan terkait dengan proses pembagian hadiah perlombaan burung kicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga berdasarkan Hukum Islam. Dalam proses observasi tersebut, peneliti mencatat informasi-informasi penting terkait dengan penelitian yang didapat dari hasil pengamatan tersebut.

3. Dokumentasi

Penulis menggunakan metode ini untuk melengkapi dan menguatkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah teknik pengambilan dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁸ Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data tertulis dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Didalam melakukan penelitian ini, peneliti tidak hanya menggunakan metode observasi dan wawancara tetapi juga menggunakan metode dokumentasi seperti profil Gantangan Sanila BC Purbalingga,

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*: 145.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*: 240.

mengumpulkan foto-foto kegiatan di berbagai event yang dilaksanakan di Sanila BC Purbalingga, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data dalam skripsi ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berlandaskan data-data yang ditemukan, untuk selanjutnya data-data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.⁶⁹ Analisis jenis data ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat difahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷⁰

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, oleh karena itu metode yang digunakan adalah analisis non teknik.

Dalam menganalisis data kualitatif penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya,

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*: 245

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*: 244

kemudian membuang data-data yang tidak perlu.⁷¹ Jadi, dari data tentang bagaimana pembagian hadiah perlombaan burung kicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga berdasarkan Hukum Islam yang diperoleh di lapangan yang jumlahnya cukup banyak penulis hanya memilih hal-hal yang penting saja dan membuang yang tidak relevan.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut.⁷² Dalam proses ini penulis akan mulai mendapatkan gambaran untuk rencana kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari data-data yang telah ditemukan di lapangan.

3. *Conclusion Drawing (Verifikasi)*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan dalam pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷³ Metode ini penulis gunakan untuk mengambil kesimpulan dan verifikasi

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*: 247.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*: 249.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*: 252-253.

dari berbagai informasi yang di peroleh di Sanila BC Purbalingga, baik itu hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Sehingga dapat diketahui inti dari penelitian ini.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH PERLOMBAAN BURUNG

KICAU DI GANTANGAN SANILA BC PURBALINGGA

A. GAMBARAN UMUM GANTANGAN SANILA BC PURBALINGGA

1. Sejarah Berdiri

Gantangan Sanila BC Purbalingga merupakan salah satu gantangan yang ada di Purbalingga. Lokasi Gantangan berada di Jl. Letnan Yusuf desa Babakan, Kecamatan Kalimanah. Jalan tersebut merupakan jalur utama menuju beberapa lokawisata yang ada di Kabupaten Purbalingga seperti Owabong, Pancuran Mas, dan Taman Reptil sehingga lokasi tersebut sangat strategis untuk menarik minat peserta maupun pengunjung Gantangan. Selain itu, Gantangan ini merupakan gantangan terbesar di Purbalingga dibandingkan dengan beberapa gantangan lainnya. Salah satu faktor yang membuat gantangan tersebut berkembang menjadi gantangan terbesar di Purbalingga karena tempatnya yang dekat dengan pasar hewan Purbalingga, sehingga para kicau mania di Purbalingga dan sekitarnya lebih mudah mengakses gantangan tersebut.

Menurut Pak Joni, Gantangan Sanila BC Purbalingga berdiri pada tanggal 7 Mei 2017, yang dimotori oleh Pak Joni dan Pak Nyoto selaku manager Rumah Makan Sanila pada waktu itu. Awal mula muncul ide untuk mendirikan gantangan tersebut muncul dari bincang-bincang antara Pak Nyoto dan Pak Joni, beliau mengusulkan kepada Pak Nyoto untuk memanfaatkan lahan kosong yang seluas kurang lebih 1 hektar di belakang Rumah makan Sanila. Kemudian, pak Nyoto meminta izin kepada Pak Gatot selaku pemilik Rumah Makan Sanila sekaligus pemilik lahan untuk mendirikan Gantangan di lahan kosong tersebut. Setelah

mendapat persetujuan dari Pak Gatot, pada tanggal 7 Mei 2017 Gantangan Sanila BC Purbalingga resmi dibuka dan konsisten menggelar kontes burung berkicau setiap hari rabu dan minggu secara rutin hingga saat ini.

Pak Joni menambahkan, bahwa yang membedakan antara gantangan Sanila BC Purbalingga dengan gantangan lain yaitu selain tempatnya yang luas dan seterategis, pihak penyelenggara atau panitia Gantangan Sanila BC Purbalingga juga menyediakan berbagai EF (*extra feeding*) gratis untuk burung gacoan yang akan mengikuti lomba di gantangan tersebut. EF (*extra feeding*) tersebut berupa jangkrik, ulat, kroto, dan lainnya.⁷⁴

2. Profil Gantangan

Gantangan Sanila BC Purbalingga merupakan salah satu tempat penyelenggara lomba/kontes burung kicau dan merupakan gantangan terbesar di Purbalingga pada saat ini. Gantangan Sanila BC Purbalingga merupakan gantangan yang tergolong masih muda, karena di tahun 2019 ini usia gantangan tersebut baru memasuki tahun ke-2. Berikut adalah profil dari Gantangan Sanila BC Purbalingga.⁷⁵

Nama Gantangan : Gantangan Sanila BC Purbalingga

Alamat : Jalan : Jl. Letnan Yusuf / depan SPBU desa Babakan

Desa/Kec. : Babakan / Kalimanah

Kab./Kota : Purbalingga

No. Telp / Hp : 085 540 518 775

a. Nama EO : Sanila BC

b. Alamat EO : Jl. Letnan Yusuf / depan SPBU desa Babakan,
kec. Kalimanah, kab. Purbalingga

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Pak Joni di Sanila BC Purbalingga, pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 pukul 16:45 WIB.

⁷⁵ Dokumentasi Sanila BC Purbalingga dikutip tanggal 31 Maret 2019.

- c. Tahun Didirikan : 2017
- d. Tahun Beroperasi : 7 Mei 2017
- e. Nama Pemilik : Gatot
- f. No Telp. / HP : -
- g. Kepemilikan Tanah : Pribadi
- h. Status Tanah : SHM/HGM/Hak Pakai/Akte Jual Beli/Hibah
- i. Luas Tanah : ± 1 Ha
- j. Status Bangunan : Pribadi
- k. Luas Seluruh Bangunan : ± 1 Ha
- l. Peta Lokasi

Gambar 4.1
Peta Lokasi Gantangan Sanila BC Purbalingga



Keterangan :

Dari Alun-Alun Purbalingga menuju Gantangan Sanila BC Purbalingga.

- Dari Alun-alun Purbalingga belok kiri ke arah barat masuk ke Jl. Soedirman sejauh 2,2 Km.
- Perempatan Karangkabur belok kiri masuk ke Jl. Letnan Yusuf sejauh 400 m.

- Lokasi Gantangan Sanila BC Purbalingga berada di kiri jalan tepat di depan SPBU Puji Utami Babakan.
- Jarak tempuh dari Alun-alun Purbalingga menuju Gantangan Sanila BC Purbalingga sekitar 2,9 Km dan ditempuh selama 6 menit perjalanan menggunakan sepeda motor.

m. Kepengurusan Gantangan Sanila BC Purbalingga

Bagan 4.1

Bagan Kepengurusan Panitia/EO Gantangan Sanila BC Purbalingga



3. Visi Dan Misi

Visi merupakan kondisi ideal yang hendak dicapai oleh suatu lembaga dan kondisi ideal itu merupakan tujuan puncak dari lembaga tersebut. Visi dari Gantangan Sanila BC Purbalingga yaitu “*Dari Peserta untuk Peserta*”, maksud dari Visi tersebut adalah uang registrasi peserta sebagian besar diberikan untuk para peserta yang menjadi juara lomba burung kicau, sedangkan dana dari pihak *sponsorship* di gunakan oleh pihak penyelenggara untuk di jadikan *doorprize*.

Misi merupakan berbagai upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk meraih visi. Misi juga dapat dikatakan sebagai strategi operasional yang hendak dilakukan untuk meraih visi.

Misi Gantangan Sanila BC Purbalingga adalah sebagai berikut :

- a) Sanila BC Purbalingga sebagai wadah silaturahmi antar kicau mania
- b) Sanila BC Purbalingga sebagai Tempat sharing antar kicau mania
- c) Sanila BC Purbalingga sebagai sarana berkreatifitas yang berkaitan dengan kicau mania

4. Tujuan Gantangan Sanila BC Purbalingga

Gantangan Sanila BC Purbalingga mempunyai tujuan yang ideal yaitu sebagai wadah silaturahmi antar kicau mania serta saling berbagi tips settingan burung, selain itu juga sebagai ajang pembuktian kualitas burung antar peserta sehingga ketika ada event kontes burung berkicau sekala nasional para kicau mania di Purbalingga khususnya para kicau mania yang sering mengikuti kontes burung di gantangan Sanila BC secara teknis dan non teknis siap untuk mengikuti event yang lebih tinggi, karena kesiapan power dan mental burung sudah terasah pada event

kontes burung kicau yang diselenggarakan oleh pihak panitia Sanila BC Purbalingga.⁷⁶

5. Kondisi Sosial Masyarakat

Penulis mengambil 10 peserta untuk dijadikan sampel dan memberikan pertanyaan dan quisioner terkait tujuan mengikuti perlombaan burung kicau di gantangan Sanila BC Purbalingga, apakah merasa dirugikan jika tidak masuk sebagai juara beserta alasannya dan apa dampak bagi burung peliharaan yang diikutkan pada perlombaan tersebut. Disini penulis menampilkan hasil quisioner kepada para peserta dalam bentuk tabel.

Tabel 4.1
Tujuan dan alasan para peserta dalam mengikuti perlombaan burung kicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga

Nama dan alamat	Tujuan mengikuti lomba	Merasa dirugikan jika tidak menjadi juara : YA/TIDAK	Alasan	Dampak terhadap burung
Aan : Desa Blater, kec. Kalimanah, kab. Purbalingga	Membuat video testimoni untuk menaikkan nilai jual burung.	TIDAK	Karena tujuan utama untuk membuat video testimoni burung peliharaannya	Agar burung tidak malas berkicau dan melihat karakter burung untuk menentukan settingan perawatannya.
Maulana. M : Desa Manduraga, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga	Mengisi waktu luang dan kalau bisa menjadi juara	TIDAK	Karena hanya untuk sekedar hiburan	Membentuk mental burung dan burung menjadi lebih stabil
Wildan : Desa Brecek, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga	Menyalurkan hobi dan menaikkan pamor burung peliharaan jika menjadi juara	TIDAK	Karena sudah menjadi hobi	Memperbaiki mood burung sehingga burung menjadi lebih gacor ketika

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Pak Erwin di Purbalingga, pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 16.10 WIB.

				sedang di training
Giso : Desa Penambongan kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Mengisi waktu luang dan menaikkan harga jual burung	TIDAK	Jika masuk juara Alhamdulillah kalau tidak juga tidak masalah	Birahi burung menjadi stabil sehingga tidak terlalu agresif dengan pasangannya dan bisa produksi dengan lancar karena burung yang dilombakan adalah burung indukan yang ditangkarkan
Imam Sutopo: Desa Purbasari, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga	Untuk mengisi waktu senggang	TIDAK	Karena tujuan utamanya hanya untuk mengisi waktu senggang di akhir pekan	Memantau penampilan burung sehingga bisa mengetahui settingan yang tepat untuk burung peliharaan
Rurur Ardi : Desa Sidareja, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga	Untuk sekedar menyalurkan hobi	TIDAK	Karena sudah menjadi hobi	Mengurangi stress burung sehingga menambah gairah burung untuk berkicau
Arif Setiyawan: Desa Kesamen, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga	Menyalurkan hobi dan menjadi juara	TIDAK	Karena hobi sehingga menang atau kalah tetap merasa senang	Untuk menguji mental burung dan mengetahui kondisi burung untuk menentukan pola perawatan yang tepat pada burung peliharaan
Hanan : Desa Karangduren, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas	Menyalurkan hobi	TIDAK	Karena hobi sudah tersalurkan apapun hasilnya tidak masalah	Supaya burung tidak over birahi

Abdul R : Desa Krangjoho, Kec. Pengadegan, Kab. Purbalingga	Menjalankan hobi dan menyambung silaturahmi dengan sesama kicaumania	TIDAK	Karena tujuan utamanya adalah bersilaturahmi dengan sesama kicaumania	Membuat burung lebih gacor
Indra. S : Desa Blater, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga	Menyalurkan hobi dan menilai karakter burung	TIDAK	Karena tujuannya untuk melihat karakter burung sehingga bisa menerapkan perawatan yang tepat sesuai karakter burung. ketika burung sudah dan sudah dalam kondisi yang bagus diharapkan bisa terjual dengan harga yang lebih tinggi.	Meningkatkan kepercayaan diri pada burung dan meningkatkan power ketika berkicau

Adanya perlombaan burung khususnya di gantangan Sanila BC Purbalingga tentunya membawa dampak positif bagi para penghoby burung ataupun para pihak yang mampu memanfaatkan situasi akan adanya fenomena maraknya penyelenggaraan lomba burung. Dampak positif dari adanya penyelenggaraan lomba burung bagi masyarakat adalah munculnya peluang usaha sebagai penangkar burung, yang mana burung yang ditangkarkan kebanyakan adalah jenis burung yang kerap diikutsertakan dalam lomba burung berkicau, seperti murai batu, kaccer, love bird, kenari, ciblek dan lain sebagainya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penangkar burung yang berada di Purbalingga yakni Pak Giso, beliau yang bekerja di salah satu koprerasi di Purbalingga mengaku usahanya dalam menangkarkan burung murai dan kaccer bisa mendongkrak perekonomian keluarganya. Terlebih istri

Pak Giso yaitu Ibu Untari mendukung usaha penagkaran burungnya, Ibu Untari kerap membantu untuk merawat anakan burung yang masih perlu disepet/diloloh. Bagi para penangkar burung seperti Pak Giso, adanya perlombaan burung berkicau juga dimanfaatkan sebagai ajang pembuktian kualitas burung-burung yang ditangkarkannya. Jika indukan burung yang ditangkarkan mampu berprestasi paling tidak masuk 5 besar maka hal itu bisa mendongkrak harga dan penjualan keturunan burung yang ditangkarkan.⁷⁷

Selain itu, adanya perlombaan burung juga memunculkan profesi pekerjaan baru, yakni profesi sebagai perawat burung atau joki gantangan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu perawat burung dan sekaligus peserta lomba di gantangan Sanila BC yakni Mas Arif Stiyawan, seorang perawat burung atau joki gantangan biasanya menghandle burung lebih dari satu klien, artinya lebih dari satu orang yang menggunakan jasanya untuk merawat burung dan biasanya satu orang klien bisa menitipkan 2 sampai 5 burung bahkan lebih dari 5 burung untuk dirawatnya. Perawat burung/joki gantangan bertanggungjawab untuk merawat burung, mencari settingan burung, dan performa burung di dalam perlombaan, karena para perawat burung diberi uang akomodasi untuk biaya perawatan dan biaya untuk mengikuti perlombaan. Menurut Mas Arif Setiyawan, orang yang menitipkan burung kepadanya memberikan uang untuk biaya perawatan burung dan untuk mengikuti perlombaan sebesar Rp. 500.000; hingga Rp. 1.500.000; untuk 1 bulan tergantung jumlah burung yang ditipkan dan tingkat kerumitan settingan burung.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Pak Giso di Purbalingga pada hari sabtu tanggal 3 Agustus 2019 pukul 19.30 WIB.

Diakui oleh Mas Arif Stiyawan menjadi perawat burung/joki gantangan bisa untuk pekerjaan sampingan dan menambah penghasilan.⁷⁸

Selain memberi dampak positif untuk beberapa pihak, hoby burung juga bisa memberi dampak negatif bagi masyarakat khususnya dalam kehidupan berumah tangga. Karena pada Juli tahun 2017 lalu tercatat ada banyak kasus gugatan perceraian masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga. Menurut panitera pengganti Pengadilan Agama Purbalingga Nur Aflah mengatakan, tingginya kasus perceraian di Purbalingga karena banyaknya perempuan atau istri yang bekerja menjadi buruh di pabrik-pabrik yang ada di Purbalingga, sementara para lelaki atau suami justru sibuk bermain menjadi ‘penerbang’ burung merpati di perlombaan burung merpati. Hal inilah yang memicu tingginya gugatan cerai dari pihak istri di Pengadilan Agama Purbalingga.⁷⁹

Jadi, diselenggarakannya lomba burung di berbagai daerah termasuk di Gantangan Sanila BC Purbalingga ada dampak positif untuk masyarakat. Bagi kalangan masyarakat yang jeli melihat kesempatan ini bisa berpotensi sebagai sumber mata pencaharian tambahan untuk mereka. Hal ini bisa kita simpulkan berdasarkan keterangan dari narasumber yakni, Pak Giso dan Mas Arif Setiyawan yang mengaku bisa mendapatkan penghasilan tambahan berkat adanya perlombaan burung berkicau.

Tentunya ada banyak lagi kalangan masyarakat yang merasakan dampak positif dari perlombaan burung berkicau seperti, pedagang yang berada di sekitar tempat perlombaan, penjual pakan burung, penjual aksesoris perlengkapan burung, dan kalangan masyarakat lain yang bisa melihat kesempatan dari adanya perlombaan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Mas Arif Setiyawan di Kutai Barat, pada hari rabu tanggal 24 febuari 2021 pukul 16.00 WIB.

⁷⁹ Radar Banyumas, “Banyak istri gugat cerai ‘penerbang’ di Purbalingga”, <https://radarbanyumas.co.id/banyak-istri-gugat-cerai-penerbang-di-purbalingga/amp/>, 12 April 2021 pukul 09.12 WIB.

burung berkicau khususnya di Gantangan Sanila BC Purbalingga. Selain dampak positif, adanya perlombaan burung juga dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif di dalam masyarakat, seperti pembahasan di atas bahwa pada tahun 2017 lalu kasus perceraian di Purbalingga mayoritas dilatarbelakangi lantaran para suami terlalu sibuk mengurus burung peliharaannya yang akan di lombakan yaitu burung merpati.

B. PRAKTIK PEMBAGIAN HADIAH LOMBA BURUNG BERKICAU DI GANTANGAN SANILA BC PURBALINGGA

1. Observasi Lapangan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian, dan bersifat deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses perputaran uang hasil penjualan tiket dan sponsor di Gantangan Sanila BC Purbalingga. Data-data yang penulis sajikan didasarkan pada metode penelitian yang penulis gunakan, yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah dilakukan penelitian sesuai dengan kegiatan yang ada di Gantangan Sanila BC Purbalingga tentang kegiatan lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga.

Selain banyaknya para kicau mania di purbalingga, letak geografis Gantangan Sanila BC Purbalingga juga terbilang sangat setrategis dan memiliki fasilitas yang paling lengkap dibandingkan dengan gantangan-gantangan lain yang ada di Purbalingga sehingga Gantangan Sanila BC Purbalingga bisa menjadi gantangan yang terbesar dan teramai di Purbalingga. Gantangan Sanila BC Purbalingga merupakan gantangan yang memiliki fasilitas terlengkap di

Purbalingga, sebagaimana yang disampaikan oleh sodara Erwin yang merupakan salah satu anggota EO dari Sanila BC Purbalingga.

“Selain tempat yang luas, di Gantangan Sanila BC juga menyediakan *extra feeding* untuk burung seperti ulat hongkong, ulat kandang, jangkrik, kroto, jagung, timun dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mendongkrak performa burung para peserta ketika tampil. Panitia juga menyediakan snack dan air mineral untuk para peserta yang mau. Untuk fasilitas lainnya disini juga tersedia tempat parkir yang luas, WC umum, kamar mandi dan mushola.”⁸⁰

Fasilitas lengkap yang ada di Gantangan Sanila BC Purbalingga disediakan dari 2 pihak yaitu panitia / EO Gantangan Sanila BC Purbalingga dan pemilik lahan / tempat gantangan. Sesuai dengan pernyataan yang dijabarkan oleh sodara Erwin pada saat peneliti melakukan wawancara di kediaman narasumber.

“Dari panitia menyediakan *extra feeding* untuk burung peserta, snack dan air mineral untuk para peserta. Sedangkan sarana prasarana lain seperti WC Umum, tempat parkir, mushola, kamar mandi dan tempat gantangan disediakan oleh pemilik lahan. Pemilik lahan mendapatkan retribusi sebesar Rp. 2000;/tiket dan retribusi dari jasa parkir sebesar Rp. 1000;/motor dan Rp. 3000;/mobil.”⁸¹

Di mana fasilitas selengkap itu tidak ditemukan di gantangan lain yang ada di Purbalingga seperti gantangan KING BC Purbalingga, Gantangan PA HE Purbalingga, Gantangan Indrakila BC Kejobong, Formula BC Karang Cegak, Gantangan SKM TANAGA Purbalingga, dan Gantangan Portal BC Rabak yang telah penulis observasi. Selain dari segi fasilitas yang lengkap, Gantangan Sanila BC Purbalingga juga memiliki keunggulan lain yaitu lahan yang luas sekitar ± 1 Ha sebagai tempat digelarnya event lomba burung berkicau, sehingga mampu menampung peserta lomba pada event minggu ceria. Event tersebut merupakan event terbesar yang rutin diadakan oleh EO Sanila BC Purbalingga pada hari minggu

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Pak Erwin di Purbalingga, pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 16.10 WIB.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Pak Erwin di Purbalingga, pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 16.10 WIB.

terakhir di akhir bulan, pada event ini panitia bisa menjual sekitar 800-1000 tiket, sedangkan pada event mingguan lainnya hanya mampu menjual rata-rata 500 tiket.

Ada 3 kategori event mingguan yang rutin diselenggarakan pada hari rabu dan minggu di Gantangan Sanila BC Purbalingga, yaitu event *latber* di mana burung yang dilombakan merupakan burung pemula yang secara teknik, kicauan, dan \mental belum terbukti kualitasnya. Sedangkan event *latpres* mayoritas pesertanya sudah berpengalaman dan sering berprestasi di event-event kontes burung berkicau baik jokinnya dan juga burungnya. Sementara event Minggu Ceria merupakan event pamungkas yang diadakan pada hari minggu terakhir di akhir bulan yang sering di ikuti lebih banyak peserta dari Purbalingga dan dari luar kota Purbalingga karena di event Minggu Ceria biasanya ada undian *doorprize* dari pihak panitia/EO Sanila BC Purbalingga bagi para peserta yang ikut berkompetisi di event tersebut.

Hampir disetiap event lomba burung berkicau seringkali ada kegiatan ekonomi yaitu kegiatan jual beli tiket antara panitia/EO dengan peserta lomba dan adanya hadiah dalam bentuk piagam dan uang tunai yang diperebutkan oleh para peserta. Oleh sebab itu mengingat para peserta dan panitia/EO mayoritas beragama Islam penulis tertarik untuk meneliti kegiatan ekonomi di dalam gantangan Sanila BC Purbalingga guna mendapatkan kejelasan setatus dalam prespektif hukum Islam terhadap kegiatan ekonomi digantangan Sanila BC Purbalingga.

Penulis telah melakukan observasi terhadap sistem pembagian hadiah yang diterapkan di Gantangan Sanila BC Purbalingga pada setiap event yang diselenggarakan oleh panitia Gantanga. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan yaitu dimulai pada tanggal 06 Maret 2019 sampai tanggal 06 April 2019, dan telah di izinkan secara langsung oleh ketua pengurus panitia Gantangan Sanila BC

Purbalingga yaitu Pak Joni. Observasi yang dilakukan oleh peneliti sebanyak 3 kali, yaitu mengobservasi kegiatan lomba dan pembagian hadiah pada event minggu Latber di Gantangan Sanila BC Purbalingga, observasi ke-2 dilakukan pada event mingguan Latpres dan observasi terakhir dilakukan peneliti pada event minggu Ceria. Adapun datanya yaitu:

- a. Observasi hari pertama, peneliti lakukan di hari Minggu, pada tanggal 10 Maret 2019 dari pukul 13.00 wib - 16.00 wib.

pada event mingguan *latber* peneliti mendapatkan informasi variasi harga tiket untuk peserta lomba selain itu di Gantangan Sanila BC Purbalingga juga kerap menghentikan kegiatan perlombaan ketika memasuki waktu shalat guna untuk memberi kesempatan para panitia penyelenggara dan peserta melaksanakan ibadah Shalat. Informasi yang didapatkan peneliti terkait harga tiket mulai dari Rp. 15.000; untuk jenis burung Love Bird paud, kolibri, ciblek dan prenjak, harga tiket Rp. 20.000; untuk jenis burung kenari, love Bird dewasa, cucak jenggot, dan branjangan, harga tiket Rp. 30.000; untuk jenis burung kacer, cucak ijo, anis merah, tledekan, dan murai batu. Peneliti juga mendapatkan informasi tambahan dari narasumber bahwa harga tiket di event minggu ceria bisa mencapai Rp. 80.000; untuk jenis burung dan kelas yang paling tinggi.⁸² Peneliti juga mendapatkan informasi tentang tatacara pembelian tiket untuk peserta di Gantangan Sanila BC Purbalingga. Tatacara pembelian tiket yang dijelaskan oleh narasumber yaitu Erwin yang ketika itu sedang bertugas di tempat penjualan tiket menuturkan.

“Calon peserta harus datang langsung ke tempat penjualan tiket karena kami tidak menerima pembookingan tiket dan nomor gantangan lewat SMS atau *whatsapp*, karena kalau ada booking tiket atau nomor gantangan biasanya dinilai kurang terbuka oleh para peserta, intinya para peserta menilainya kurang seportif. lah setelah datang langsung ke tempat penjualan tiket calon peserta

⁸² Hasil observasi di Gantangan Sanila BC Purbalingga tanggal 10 Maret 2019.

biasanya memilih kelas jenis burung dan nomor gantangan. setelah memilih, calon peserta baru membayar tiket untuk lomba.⁸³

Gambar 4.2
Transaksi jual beli tiket peserta di Gantangan Sanila BC Purbalinga



- b. Observasi kedua dilakukan di hari minggu tanggal 24 Maret 2019 pukul 13.00 wib-16.00 wib.

Pada event mingguan *latpres* peneliti menemukan informasi cara penilaian, aturan main dalam perlombaan burung kicau dan kriteria burung yang juara. Cara para dewan juri memberikan skor atau nilai kepada burung peserta yaitu dengan menggunakan bendera/sedotan warna kuning, biru, hijau dan merah dimana warna bendera atau sedotan tersebut mewakili skor yang diberikan oleh juri, misalnya warna kuning mewakili skor 10, warna biru mewakili skor 25, warna hijau mewakili skor 50 dan warna merah mewakili skor 100. Para juri akan menaruh bendera atau sedotan berwarna tersebut di bawah sangkar burung yang sedang berkompetisi untuk

⁸³ Hasil wawancara dengan Pak Erwin di Purbalingga, pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 16.10 WIB.

kemudian dihitung jumlah bendera/sedotan dan merekap jumlah skor yang didapat sehingga dapat diketahui jumlah skor dan mengetahui juaranya. Keriteria penilaian dewan juri tergantung jenis burung yang sedang dilombakan. Misalnya burung love bird, juri menilai burung tersebut dari durasi dan gaya. sedangkan burung jenis pengicau seperti murai batu, kacer, cucak ijo dan lain sebagainya keriteria dewan juri menilai dari segi durasi, gaya ketika berkicau, cengkok kicauan dan materi isian.⁸⁴

Untuk memperjelas data yang telah di peroleh, peneliti tampilkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Tabel warna bendera/sedotan dan skor

Warna Bendera / Sedotan	Skor
Merah	100
Hijau	50
Biru	25
Kuning	10

Seperti perlombaan atau kompetisi pada umumnya, pada perlombaan burung berkicau juga memiliki aturan main/*rule of game* dimana jika burung yang sedang berlomba melanggar aturan main tersebut akan kena diskualifikasi. Adapun aturan main pada perlombaan burung berkicau antara lain, burung tidak boleh berkicau sambil menabrak jeruji sangkar, burung tidak boleh turun dari tangkringan, burung tidak boleh mencengkram jeruji sangkar saat berkicau, mata burung tidak boleh terpejam ketika berkicau, dan burung tidak boleh didis ketika berkicau. Khusus

⁸⁴ Hasil observasi di Gantangan Sanila BC Purbalingga tanggal 24 Maret 2019.

untuk jenis burung love bird biasanya ada batas maximum perolehan point, misal dewan juri menetapkan batas maximum perolehan point 850 ketika burung mendapatkan point melebihi 850 point atau batas maximum perolehan point saat durasi lomba masih berjalan maka akan disebut *over lap* dan jika sudah demikian maka perolehan point burung tersebut akan dihitung lagi dari Nol. Jika juri mendapati ada burung yang melanggar aturan main tersebut maka burung tersebut akan didiskualifikasi. Namun aturan main tersebut bisa saja diperlonggar tergantung kelas burung yang dilombakan.

Gambar 4.3
Juri sedang melakukan penilaian di kelas Murai batu A



- c. Observasi ke tiga dilakukan pada hari minggu, pada tanggal 31 Maret 2019 pukul 12.00 wib-17.30 wib

Pada event minggu ceria peneliti menemukan informasi bahwa di Gantangan Sanila BC Purbalingga terdapat dewan juri berasal dari dua pihak, yaitu juri tetap atau juri yang berasal dari beberapa anggota panitia/EO Sanila BC dan juri

independent atau korlap yang diundang oleh pihak penyelenggara untuk ikut membantu menjadi juri dan memberi penilaian. Para juri dalam menentukan juara lomba dengan cara menggabungkan antara penilaian juri dari EO sanila BC dan juri independent. Pihak EO Gantangan Sanila BC Purbalingga juga memberikan upah dan uang jalan untuk para juri independent yang memang sengaja mereka undang, seperti yang diterangkan oleh narasumber.

“Untuk juri independent biasanya diberi upah sekitar Rp. 300.000;-Rp. 350.000;-. Tergantung pendapatan dari ivent dan tergantung jarak yang ditempuh oleh juri tersebut, kalau rumahnya dirasa jauh makan akan diberi uang lebih.”⁸⁵
Ungkap Erwin.

Tidak seperti event atau kompetisi olahraga yang kerap digelar di beberapa wilayah di Indonesia yang membutuhkan biaya fantastis seperti event *road rice* atau balap motor yang membutuhkan biaya oprasional untuk satu kali event sekitar Rp. 80.000.000;-Rp. 500.000.000.⁸⁶ Biaya oprasional untuk event lomba burung berkicau relatif murah dan terjangkau. Begitu juga biaya oprasional untuk menggelar event lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga. Hal ini diungkapkan oleh narasumber

“Apabila piala dan piagam sudah tersedia, biaya oprasional untuk menggelar 1x event hanya sekitar Rp.500.000;”⁸⁷

Pada event minggu ceria ini juga terdapat dua jenis hadiah untuk para peserta yaitu hadiah untuk para pemenag lomba berupa piala sekaligus piagam serta uang tunai dan hadiah *doorprize* yang diundi dari nomor registrasi peserta yang terdapat pada potongan tiket.⁸⁸

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Pak Erwin di Purbalingga pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 16.10 WIB.

⁸⁶ <https://m.cnnindonesia.com>, “Membedah cuan-cuan dari balap jalanan”, <https://m.cnnindonesia.com/olahraga/20190625111442-156-406151/membedah-cuang-cuan-dari-balap-jalanan>, 21 september 2020 pukul 19.30 WIB

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Pak Erwin di Purbalingga pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 16.10 WIB.

⁸⁸ Hasil observasi di Gantangan Sanila BC Purbalingga tanggal 31 Maret 2019.

Gambar 4.4
Piala dan piagam untuk para juara lomba burung berkicau



Hadiah *doorprize* berasal dari sponsor yang turut membiayai atau turut serta menyokong dalam gelaran event minggu ceria di Gantangan Sanila BC Purbalingga, para seponsor sering kali memberikan sejumlah uang tunai atau memberikan produk mereka. Seperti yang dituturkan oleh para nara sumber yaitu Pak Erwin dan pak Anwar pada saat di wawancara oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

” Pemberian tergantung seponsornya, karena ada yang memberikan uang ada juga yang memberikan produk dari seponsornya. Kalau uang biasanya diberi sampai Rp. 1.500.000; dan dana dari seponsor diberikan untuk hadiah *doorprize* dan juga bonus hadiah untuk para juara 1-3 begitu pula produknya juga diberikan untuk hadiah *doorprize* atau bonus”.⁸⁹ Ungkap Pak Erwin.

Narasumber lain juga menambahkan pernyataan yang dituturkan oleh Erwin

“Betul mas... kalau seponsor memberi dalam bentuk produknya biasanya dalam bentuk sangkar, krodong sangkar dan perlengkapan aksesoris untuk para kicau mania. jika seponsor memberi jumlah nominal uang biasanya sebagian uang tersebut kami belanjakan kedalam bentuk sembako seperti beras, gula pasir, minyak goreng, ayam sayur dan jenis sembako lainnya untuk kemudian bahan-

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Pak Erwin di Purbalingga, pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 16.10 WIB.

bahan sembako tersebut kita jadikan sebagai hadiah *doorprize* dan sisanya untuk hadiah bonus para juara.⁹⁰ tambah pak Anwar.

Gambar 4.5
Pamflet event minggu ceria Gantangan Sanila BC Purbalingga

SANILA BC CERIA
A K H I R B U L A N
SUPORT BY SRIWEDARI

28 APRIL 2019 MULAI JAM 10.00 WIB
RM. SANILA JL, LETNAN YUSUF (DEPAN POM BENSIN BABAKAN) PURBALINGGA

NILA 80 K	GURAMEH 60 K	LELE 40 K	LUNJAR 30 K
MURAY BATU A KACER A CUCAK HIJAU A	MURAY BATU B KACER B CUCAK HIJAU B LB DEWASA A	MURAY BATU C, KACER C, CUCAK HIJAU C, LB DEWASA B, KENARI A, LB PAUD A, LB PEMULA CAMPURAN A, LB PAUD PEMULA A	LB DEWASA C, KENARI B, C, LB PAUD B, C, LB PEMULA CAMPURAN B, LB PAUD PEMULA B, KOLIBRI A, B, BRANJANGAN A, B, PRENJAK A, B, TLEDEKAN A, B, CUCAK JENGGOT A, B
1. 800.000 +100.000 2. 400.000 +50.000 3. 200.000 +50.000 4. 100.000 5-10. 90.000	1. 600.000 +100.000 2. 300.000 +50.000 3. 150.000 +50.000 4. 75.000 5-10. 70.000	1. 400.000 2. 200.000 3. 100.000 4. 60.000 5-10. 45.000	1. 300.000 2. 150.000 3. 75.000 4. 50.000 5-10. 35.000

31 PESERTA DIAMBIL DARI JUARA 1
21 PESERTA DIAMBIL DARI JUARA 2
11 PESERTA DIAMBIL DARI JUARA 3

42 PESERTA BONUS KELUAR
MURAYBATUB SPESIAL LOSGAN MURAYBATUB
LB BALIBU A, B, LB PEMULA CAMPURAN MAXS 500 A, B,
LB PAUD PEMULA MAXS 400 A, B, LB DEWASA B

INFO LOMBA :
ERWIN SAPUTRA : 085540518775
ZEN SANGKAR : 082242678811

DIAKHIR ACARA BANYAK
DORPRIZE MENARIK

BROSUR INI ADALAH UNDANGAN RESMI UNTUK KICAU MANIA

Untuk memperjelas data yang terdapat pada pamflet di atas, peneliti menampilkan dalam bentuk tabel.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Pak. Anwar di Purbalingga, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 17.00 WIB.

Tabel 4.3
 Harga Tiket dan Nominal Hadiah di Setiap kelas⁹¹

KELAS DAN HARGA TIKET	JENIS BURUNG	NOMINAL HADIAH
Kelas Nila dengan harga tiket Rp. 80.000;	<ul style="list-style-type: none"> • Murai batu A • Kacer A • Cucak hijau A 	<ul style="list-style-type: none"> • Juara 1 Rp. 800.000+bonus Rp. 100.000 • juara 2 Rp. 400.000+bonus Rp. 50.000 • Juara 3 Rp. 200.000+bonus Rp. 50.000 • Juara 4 Rp. 100.000 • Juara 5-10 Rp. 90.000
Kelas Gurameh dengan harga tiket Rp. 60.000;	<ul style="list-style-type: none"> • Murai batu B • Kacer B • Cucak B • Love bird dewasa A 	<ul style="list-style-type: none"> • Juara 1 Rp. 600.000+bonus Rp. 100.000 • juara 2 Rp. 300.000+bonus Rp. 50.000 • Juara 3 Rp.150.000+bonus Rp. 50.000 • Juara 4 Rp. 75.000 • juara 5-10 Rp. 70.000
Kelas Lele dengan harga tiket Rp. 40.000;	<ul style="list-style-type: none"> • Murai batu C • Kacer C • Cucak hijau C 	<ul style="list-style-type: none"> • Juara 1 Rp. 400.000 • Juara 2 Rp. 200.000 • Juara 3 Rp. 100.000

⁹¹ Pamflet Dokumentasi Event Minggu Ceria edisi 28 April 2019.

	<ul style="list-style-type: none"> • Love bird dewasa B • Kenari A • Love bird paud A • Love bird pemula campuran A • Love bird paud pemula A 	<ul style="list-style-type: none"> • juara 4 Rp 60.000 • juara 5-10 Rp. 45.000
Kelas Lunjar dengan harga tiket Rp. 30.000;	<ul style="list-style-type: none"> • Love bird dewas C • Kenari B dan C • Love bird Paud B dan C • Love bird pemula campuran B • Love bird paud pemula B • kolibri A dan B • Branjangan A dan B • Tledekan A dan B • Prenjak A dan B • Cucak jenggot A dan B 	<ul style="list-style-type: none"> • Juara 1 Rp.300.000 • Juara 2 Rp. 150.000 • juara 3 Rp. 75.000 • juara 4 Rp. 50.000 • juara 5-10 Rp. 35.000

Seperti yang dijelaskan oleh Pak Anwar selaku narasumber, beliau menjelaskan cara pembagian hadiah untuk para juara lomba burung berkicau di gantangan Sanila BC Purbalingga. Beliau menjelaskan bahwa :

“Kalau hadiah sebenarnya tergantung dari jumlah peserta, kalau peserta diatas 31 juara diambil dari juara satu, kalau jumlah peserta dibawah 31 atau diatas 21 maka juara diambil dari juara dua, begitu juga seterusnya”.⁹²

Seperti yang telah kita ketahui dari keterangan narasumber bahwa nominal hadiah dan bonus yang tertulis di pamflet berlaku jika jumlah peserta mencapai paling tidak 42 peserta dalam satu sesi, maka nominal hadiah dan bonus akan sesuai dengan nominal hadiah dan bonus yang tertulis di pamflet. Apabila jumlah peserta dibawah 42 dalam satu sesi, maka bonus tidak keluar dan kemungkinan jumlah nominal hadiah juga akan berkurang. Apabila jumlah peserta di bawah 42 atau minimal 31 maka nominal hadiah diambil dari juara 1 atau sesuai yang tertera di pamflet hanya saja bonus tidak keluar, dan jika jumlah peserta di bawah 31 atau minimal 21 maka nominal hadiah untuk juara 1 diambil dari nominal hadiah untuk juara 2, dan apabila jumlah peserta di bawah 21 atau minimal 11 peserta maka nominal hadiah untuk juara 1 diambil dari nominal hadiah untuk juara 3 dan seterusnya.

2. Simulasi Pembagian Hadiah

Agar mempermudah pembaca untuk memahami proses pembagian hadiah untuk para juara lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalinga berikut ini adalah contoh pembagian hadiah di kelas Nila jenis burung Murai batu dengan harga tiket Rp. 80.000; dan jalur aliran dana dari hasil penjualan tiket. Diumpamakan terdapat 30 peserta di sesi ini, karena jumlah peserta hanya 30 maka nominal hadiah untuk juara diambil dari nominal hadiah untuk juara 2, berikut adalah contohnya: $\text{Rp. } 80.000 \times 30 = \text{Rp. } 2.400.000$, dalam sesi ini terkumpul uang sebesar Rp. 2.400.000 dari hasil penjualan tiket peserta lomba, untuk hadiah juara 1

⁹² Hasil wawancara dengan Pak Anwar di Purbalingga, pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 17.00 WIB.

yang harusnya mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.800.000; karena jumlah peserta dibawah 31 maka hadiah yang didapatkan oleh juara 1 hanya sebesar Rp. 400.000;,, untuk juara 2 mendapatkan hadiah sebesar Rp. 200.000;,, untuk juara 3 mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000;,, untuk juara 4 mendapatkan hadiah Rp. 90.000;,, dan untuk juara 5-10 mendapatkan hadiah sebesar Rp. 85.000;,. Sisa uang sebesar Rp. 1.185.000;,, karena pemilik tempat meminta retribusi sebesar Rp. 2000;/tiket maka sisa uang tersebut dikurangi Rp. 60.000; sehingga total uang yang masuk ke pada pihak penyelenggara dalam satu sesi dikelas Nila dengan harga tiket Rp. 80.000; sebesar **Rp. 1.125.000;.**

Dari simulasi perputaran uang dalam perlombaan burung kicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga menyisakan uang yang masuk kepada penyelenggara sebesar Rp. 1.125.000;,. Hal ini karena uang yang diberikan untuk hadiah para juara murni diambil dari sebagian hasil penjualan tiket. Berbanding lurus dengan motto gantangan Sanila BC Purbalingga yaitu ‘dari peserta untuk peserta’ atau ‘dari kicau mania untuk kicau mania’ sehingga EO gantangan Sanila BC Purbalingga tidak mau mengambil keuntungan terlalu banyak dari hasil penjualan tiket, bahkan sokongan dari seponsor dialokasikan untuk hadiah bonus dan *doorprize* untuk para peserta. Hal ini juga dikatakan oleh narasumber yaitu pak Joni selaku ketua EO Sanila BC Purbalingga.

“Motto Gantangan Sanila BC Purbalingga yaitu ‘dari peserta untuk peserta’. kami tidak mau mengambil keuntungan terlalu besar dari hasil penjualan tiket. sebenarnya kami bisa saja mengambil keuntungan dari dana yang diberikan oleh seponsor tapi kami tidak mau. sokongan dari seponsor pun kami berikan untuk hadiah *doorprize* bagi para peserta, karena kami komitmen dengan motto kami.”⁹³

⁹³ Hasil wawancara dengan Pak Joni di Gantangan Sanila BC Purbalingga, pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 pukul 15.20 WIB.

Dari pembahasan di atas, kita bisa mendapatkan sedikit gambaran bahwa perlombaan burung di Gantangan Sanila BC Purbalingga ada dua macam hadiah yaitu hadiah untuk para pemenang lomba dan hadiah *dorprize* untuk para peserta yang beruntung, yang mana hadiah untuk para peserta yang menjadi juara diambil dari sebagian uang registrasi dan hadiah *doorprize* yang berasal dari sponsor. Di Gantangan Sanila BC Purbalingga menerapkan sistem registrasi berbayar untuk para peserta yang akan mengikuti perlombaan, peserta wajib membeli tiket secara langsung di tempat penjualan tiket sebagai bentuk pembayaran registrasi untuk mengikuti perlombaan, sebelum membeli tiket para peserta dipersilahkan memilih secara bebas nomor gantangan yang akan ditempati selama nomor yang dipilih itu belum terpilih oleh peserta lain, karena di Gantangan Sanila BC Purbalingga tidak melayani booking tiket melalui *whatsapp* atau SMS guna menghindari kecurangan, setelah memilih nomor gantangan barulah peserta membayar tiket. Untuk menambah Netralitas dan Sportifitas dalam penilaian pihak penyelenggara juga mendatangkan juri independent yang berasal dari luar struktur kepengurusan Gantangan Sanila BC Purbalingga.

Gambar 4.6

Foto bersama setelah wawancara dengan Pak Joni ketua pengurus/EO Gantangan Sanila BC Purbalingga.



C. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU DI GANTANGAN SANILA BC PURBALINGGA

Untuk menghindari unsur yang bisa menjadikan sebuah perlombaan menjadi haram, maka harus ada batasan-batasan hukumnya, begitu juga kegiatan perlombaan burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga. Batasan-batasan hukum tersebut ialah *tadlis*, *taghrir*, *ihtikar*, *bay najashy*, *riba*, *maysir* dan *rishwah*. Ketujuh unsur tersebut digunakan sebagai acuan hukum dalam menentukan apakah kegiatan perlombaan burung berhadiah di Gantangan Sanila BC Purbalingga sesuai dengan hukum Islam atau malah bertentangan dengan hukum Islam.

1. Prespektif *Tadlis*

Tadlis adalah suatu keadaan ketika salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang telah diketahui pihak lain atau *assymetric information*. Transaksi dalam hukum Islam haruslah didasari dengan oleh prinsip kerelaan atau sama-sama ridha dari kedua belah pihak oleh karena itu mereka harus mengetahui informasi yang sama atau *complete information* untuk menghindari penipuan diantara kedua belah pihak.⁹⁴

Berdasarkan hasil kajian bab terdahulu dapat kita simpulkan bahwa di Gantangan Sanila BC Purbalingga tidak ditemukan unsur *tadlis* karena dari proses jual-beli tiket untuk peserta hingga proses penilaian sudah jelas. Terlebih di Gantangan Sanilla BC Purbalingga kerap mengundang juri Independent atau juri undangan yang berasal dari pihak luar pengurus Gantangan Sanila BC Purbalingga, mereka sengaja diundang untuk ikut membantu penilaian ketika berjalannya lomba sehingga netralitas dan sportifitas dalam penilain untuk menentukan juara tetap transparan dan terbebas dari penipuan.

⁹⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*: 31.

2. Prespektif *Taghrir*

Taghrir adalah kata yang diambil dari serapan kata *gharar* yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan ketidakpastian. Hampir mirip dengan *tadlis* yang mengandung unsur penipuan atau lebih condong dengan unsur ketidakpastian atau *uncertain* dalam akad, hanya saja kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui secara pasti kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan *item* yang menjadi objek akad sehingga pada akhirnya ada yang dirugikan di dalam akad tersebut.⁹⁵

Berdasarkan kajian pada bab terdahulu dapat kita simpulkan bahwa dalam kegiatan perlombaan burung berkicau Gantangan Sanila BC Purbalingga peneliti tidak menemukan unsur *taghrir* atau *gharar* dari segi perlombaan atau pun dalam jual beli tiket. Begitu pula dalam akad jual beli tiket, peneliti tidak menemukan unsur *taghrir* atau *gharar* didalam akad jual beli tiket karena harga dan objek akadnya sudah jelas yaitu tiket dan harga tiket tiap kelas juga sudah jelas, calon peserta juga bebas dalam memilih nomor gantangan selama nomor gantangan tersebut belum dibayar dan dipilih oleh peserta lain.

3. Prespektif *Ihtikar*

Ihtikar secara bahasa yaitu menumpulkan/ menahan/ menimbun yang bertujuan menjualnya kembali ketika barang yang ditahan/ditimbun mengalami lonjakan harga.⁹⁶ *Ihtikar* seringkali disiasati oleh para pelaku dengan membentuk *entry barrier*, yaitu menutup produsen atau penjual lain masuk ke pasar, sehingga pelaku bisa menjadi pemain tunggal (monopoli).⁹⁷

Berdasarkan kajian pada bab terdahulu dapat kita simpulkan bahwa tidak ditemukan unsur *ihtikar* dalam kegiatan lomba burung di Gantangan Sanila BC

⁹⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*: 32-33.

⁹⁶ Abu Luis Ma'luf, *Munjid fi-Lughah wa al-Alam* cet. ke-1: 146.

⁹⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*: 35.

Purbalingga, ini dikarenakan tidak ada penimbunan tiket ataupun nomor gantangan yang dilakukan oleh panitia. Hal ini didukung dari keterangan narasumber bahwa di gantangan Sanila BC Purbalingga tidak menerima booking tiket dan nomor gantangan yang berpotensi menumbulkan kecurangan.⁹⁸ Para panitia juga tidak menimbun hadiah *doorprize* yang diberikan oleh pihak seponsor untuk dijual kembali, karena informasi yang didapat dari narasumber bahwa panitia tidak mengambil keuntungan dari pemberian yang diberikan oleh pihak seponsor, peneliti juga menemukan fakta di lapangan bahwa seluruh hadiah *doorprize* habis dibagikan kepada para peserta yang beruntung.

4. Prespektif *Bay najashy*

Bay najashy ialah praktek rekayasa pemasaran didalam *demand* atau permintaan yang dilakukan oleh produsen agar seolah-olah ada banyak permintaan sebuah produk sehingga menyebabkan produk tersebut mengalami kenaikan harga jual di pasaran. Ada banyak macam cara yang biasa dilakukan oleh pelaku *bay najashy* diantaranya adalah memlakukan order fiktif dan melakukan pembelian pancingan yang bertujuan menciptakan sentimen pasar.⁹⁹ Berdasarkan observasi peneliti yang telah dikaji pada bab sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa di gantangan sanila BC Purbalingga peneliti tidak menemukan unsur *bay najashy* yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Tidak ada praktik order fiktif atau pembelian pancingan dalam praktik jual beli tiket peserta di Gantangan Sanila BC Purbalingga.

5. Prespektif *Riba*

Riba bermakna *Ziyadah* yang mempunyai arti tambahan. *riba* juga kerap diartikan tumbuh dan membesar. Secara istilah praktik *riba* berarti pengambilan

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Pak Erwin di Purbalingga, pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 16.10 WIB.

⁹⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*: 35.

tambahan harga pokok atau modal secara batil.¹⁰⁰ Di dalam fiqih *riba* dibagi menjadi tiga, yaitu *riba fadl*, *riba nasi'ah*, *riba*, dan *riba jahiliyah*. *Riba fadl* yaitu pertukaran barang sejenis namun kualitas dan kuantitasnya berbeda serta waktu penyerahannya juga tidak sama. Kemudian *riba nasi'ah* ialah hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko. Dan *riba nasi'ah* timbul dikarenakan adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan suatu waktu dengan barang yang diserahkan lain waktu kemudian. sementara itu *riba jahiliyah* adalah pembayaran utang yang dikenakan tambahan sehingga melebihi dari pokok pinjaman, hal ini dikarenakan si peminjam tidak dapat melunasi pinjaman pada waktu yang sudah ditetapkan.¹⁰¹

Berdasarkan kajian pada bab terdahulu dapat kita simpulkan bahwa tidak ditemukan unsur *riba* dalam akad jual beli tiket peserta, karena para peserta membayar secara kontan di tempat dan tidak ada penambahan harga tiket dalam kondisi tertentu.

6. Prespektif *Maysir*

Maysir merupakan suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak diharuskan menanggung beban pihak lain yang diakibatkan permainan tersebut. Agar permainan terhindar dari unsur *maysir* sebuah permainan harus menghindari *zero sum game*, yaitu suatu kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain lain.¹⁰² Menurut At-Tabarsi seorang ahli tafsir menyimpulkan *maysir* merupakan permainan yang pemenangnya mendapatkan sesuatu, sementara yang kalah akan mendapatkan kerugian sampai terjun ke dalam

¹⁰⁰ Insani Harahap., DKK. *Hadis-hadis Ekonomi*: 189.

¹⁰¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*: 36-37

¹⁰² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat*: 43.

lembah kemiskinan¹⁰³ Berdasarkan kajian pada bab terdahulu dapat kita simpulkan bahwa dalam kegiatan perlombaan burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga sekilas peneliti menemukan unsur *maysir* karena mendapatkan keterangan dari narasumber bahwa hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada para juara berasal dari uang hasil penjualan tiket.

Hal ini secara tidak langsung perlombaan burung kicau berhadiah di Gantangan Sanila BC Purbalingga telah melakukan praktik perjudian atau taruhan, karena uang para peserta yang masuk kepada penyelenggara dari hasil penjualan tiket diberikan kembali dengan jumlah yang lebih besar kepada para peserta yang masuk menjadi juara, sementara para peserta yang tidak masuk sebagai juara tidak mendapatkan apa-apa dan kehilangan uangnya untuk membeli tiket. dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga juga tidak terdapat peserta yang berperan sebagai *muhallil* baik dikelas tertinggi hingga kelas terendah. Namun perlu kita pertimbangkan lagi karena menurut At-Tabarsi seorang ahli tafsir yang mendefinisikan *maysir* sebagai permainan yang pemenangnya akan mendapatkan sesuatu dan yang kalah akan mendapatkan kerugian hingga jatuh ke dalam lembah kemiskinan. yang pada intinya praktik *masyir* harus ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, sementara itu hasil survei terhadap 10 peserta di Gantangan Sanila BC Purbalingga yang intinya menanyakan “apakah merasa dirugikan jika tidak masuk juara?” dan 10 dari 10 peserta yang dijadikan sampel menyatakan tidak merasa dirugikan jika tidak menjadi juara dengan berbagai alasan.

Sedangkan pembagian hadiah *doorprize* dan hadiah bonus yang diberikan kepada para peserta yang beruntung tidak terdapat unsur *maysir* karena hadiah *doorprize* dan hadiah bonus tersebut murni berasal dari pihak lain diluar para peserta

¹⁰³ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* : 279.

dalam hal ini yaitu pihak seponsor. Diperkuat dengan fatwa dari KH. Ibrahim Hosen yang memfatwakan bahwa undian SDSB (sumbangan dana social berhadiah) bukan termasuk judi/*maysir*, karena beliau berpendapat bahwa *maysir* adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan berhadap-hadapan secara langsung.¹⁰⁴

7. Prespektif *Risywah*

Risywah menurut istilah yaitu upah, haidah, komisi, dan suap. Yusuf al-Qardhawi menyimpulkan *risywah* sebagai “Uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya.” sedangkan menurut Abdullah bin Ab. Muhsin mendefinisikan *risywah* sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolak orang yang memberi.¹⁰⁵ Berdasarkan pada kajian bab terdahulu dapat kita simpulkan bahwa tidak ditemukan adanya unsur *risywah* atau suap menyuap dalam kegiatan lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga. Ditambah adanya juri undangan atau juri independent yang mempersempit kesempatan suap-menyuap ketika penilaian dalam lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap hadiah dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga. Ada dua jenis hadiah di dalam kegiatan lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga, yaitu hadiah untuk para juara dan hadiah *doorprize* untuk para peserta yang beruntung. Hadiah yang diberikan untuk para juara tidak terdapat unsur *maysir* walaupun hadiah yang diberikan berasal dari uang penjualan tiket, sebagian uang yang masuk dari penjualan tiket/registrasi diberikan untuk hadiah akan tetapi hasil survei menyatakan

¹⁰⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?`: 20.*

¹⁰⁵ Abdullah bin Ab. Muhsin, *Suap dalam pandangan Islam*, Trej. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi: 9.

tidak ada peserta yang dirugikan jika tidak menjadi juara, karena harus ada pihak yang dirugikan untuk bisa dikatakan *maysir*, terlebih lagi dengan mengikutsertakan burung peliharaannya dalam perlombaan diakui oleh para peserta dapat memberikan dampak positif bagi burung tersebut. Sementara untuk hadiah *doorprize* juga tidak ditemukan unsur *maysir* karena sumber hadiah berasal dari pihak selain para peserta melainkan dari pihak sponsor dan diperkuat dengan fatwa KH. Ibrahim Hosen.

Permasalahan penyelenggaraan lomba yang menggunakan biaya registrasi juga pernah disinggung dalam forum muktamar ke 30 Nahdlatul Ulama pada tahun 1999 di pondok pesantren Lirboyo, Kediri. Para muktamirin sepakat bahwa lomba dengan menarik uang registrasi dari peserta untuk hadiah termasuk praktik judi. Yang perlu menjadi perhatian disini adalah uang pendaftaran sengaja diperuntukan sebagai hadiah. Sehingga, apabila uang pendaftaran itu bukan untuk hadiah maka hal itu diluar katagori judi. Dengan demikian, penting bagi penyelenggara lomba berhadiah untuk tidak menggunakan uang pendaftaran peserta sebagai bagian dari biaya hadiah. Ongkos pengeluaran hadiah bisa diambil dari sumber lain, seperti sponsor, donatur, atau pihak lainnya.¹⁰⁶

Di sisi lain, diadakannya perlombaan burung berkicai di Gantangan Sanila BC Purbalingga memberikan dampak positif untuk masyarakat, karena dengan adanya lomba burung tersebut bisa menjadi wadah untuk bersilaturahmi bagi para kicau mania, menumbuhkan rasa kasih sayang dalam merawat burung peliharaan dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat khususnya para kicai mania akan pentingnya pelestarian burung, hal ini diindikasikan sudah mulai ada EO lomba burung yang mulai menerapkan aturan burung peserta harus memiliki ring dari peternakan guna mendukung dan memotivasi para peternak burung agar tetap

¹⁰⁶ Mahbib, "Lomba Berhadiah dengan Pungutan uang pendaftaran termasuk judi?", <http://www.nu.or.id/post/read/79461/lomba-berhadiah-dengan-pungutan-uang-pendaftaran-termasuk-judi/>, 03 September 2018 pukul 11.30 WIB.

berternak burung serta menarik minat masyarakat agar mau berternak burung untuk mata pencaharian, sehingga bisa mengurangi penangkapan burung secara besar-besaran di alam liar dan menjaga keberadaan burung-burung yang masih terdapat di alam liar.¹⁰⁷



¹⁰⁷ mediaBnR, “Warning 1 Januari Kelas Utama Murai Batu Ring”, <http://mediabnr.com/warning-1-januari-kelas-utama-bnr-murai-batu-ring/>, 19 desember 2020 pukul 17.04 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis peneliti terhadap hadiah dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga yang telah dibahas pada BAB IV. Ada dua jenis hadiah di dalam kegiatan lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga, yaitu hadiah untuk para juara dan hadiah *doorprize* untuk para peserta yang beruntung. Hadiah yang diberikan untuk para juara tidak terdapat unsur *maysir* walaupun hadiah yang diberikan berasal dari hasil uang penjualan tiket karena ada salah satu unsur *maysir* yang tidak terpenuhi yaitu harus ada pihak yang merasa dirugikan, hal ini didasari dengan hasil survei terhadap 10 peserta yang hasilnya semua peserta yang disurvei menyatakan tidak merasa dirugikan jika tidak menjadi juara. Sementara untuk hadiah *doorprize* juga tidak ditemukan unsur *maysir* karena sumber hadiah berasal dari pihak selain para peserta melainkan dari pihak sponsor serta diperkuat dengan fatwa KH. Ibrahim Hosen yang memfatwakan undian bukan termasuk *maysir*.

Permasalahan penyelenggaraan lomba yang menggunakan biaya registrasi juga pernah disinggung dalam forum muktamar ke 30 Nahdlatul Ulama pada tahun 1999 di pondok pesantren Lirboyo, Kediri. Para muktamirin sepakat bahwa lomba dengan menarik uang registrasi dari peserta untuk hadiah termasuk praktik judi atau *maysir*. Yang perlu menjadi perhatian disini adalah uang pendaftaran sengaja diperuntukan sebagai hadiah. Sehingga, apabila uang pendaftaran itu bukan untuk hadiah maka

hal itu diluar katagori judi. Dengan demikian, penting bagi penyelenggara lomba berhadiah untuk tidak menggunakan uang pendaftaran peserta sebagai bagian dari biaya hadiah agar perlombaan terhindar dari unsur judi/*maysir*.

B. SARAN-SARAN

Mengingat perlombaan burung berkicau merupakan salah satu budaya Nusantara, maka dari itu perlu kita lestarikan dan kita jaga sehingga tetap terjaga eksistensinya dari masa ke masa. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan lomba burung kicau berhadiah, khususnya lomba burung yang diselenggarakan di Gantangan Sanila BC Purbalingga agar terhindar dari unsur *maysir*/taruhan mengingat mayoritas peserta merupakan umat Islam yang dilarang melakukan *maysir*/taruhan. Agar perlombaan burung kicau berhadiah di Gantangan Sanila BC Purbalingga lebih terjamin terhindar dari unsur *maysir*/taruhan serta untuk kebaikan Gantangan Sanila BC Purbalingga di masa mendatang peneliti menyarankan kepada pengurus Gantangan Sanila BC Purbalingga sebagai berikut :

- a. Pihak penyelenggara harus menyiapkan piala/piagam dan uang tunai yang akan dijadikan sebagai hadiah.
- b. Pihak penyelenggara hendaknya menambah relasi lebih luas untuk mendapatkan lebih banyak sponsor.
- c. Mencari donatur yang berasal dari luar peserta untuk membiayai kebutuhan oprasional lomba dan membayar hadiah untuk para pemenang.

- d. Pihak penyelenggara hendaknya memberi edukasi kepada para peserta supaya dampak negatif di dalam masyarakat akibat diselenggarakannya perlombaan burung dapat diminimalisir.




DAFTAR PUSTAKA

- Ab. Muhsin, Abdullah. *Suap dalam pandangan Islam*, Trej. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi. Jakarta: Gema Insani perss, 2001.
- Abdurrahman Al Bassam, Abdullah. *Syarah Bulughul Maram* trej. Thahirin Saputra. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih hiburan*. Trej. Dimas Hakamsyah. Bandung: Al-Kautsar, 2005.
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Anonim. “Definisi Pengertian arti Musabaqah”. <http://ok-review.com/definisi-pengertian-arti-musabaqah/>, 2016, diakses 7 Maret 2019 pukul 11.02.
- Apriyan, Tito. “Praktik Usaha Perlombaan Burung Berkicau Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Gantangan Pring Ireng Ganjar Agung Kota Metro)”, Skripsi. Metro Lampung: Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung, 2018.
- Arikanto, Suharsimi. *Manajemen Pengajaran*. Jakarta: Rineka Karya, 1993.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakry, Nazar. *Problematika Fiqh Islam Edisi satu*, Cetakan ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- DANAKARYA. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.
- Dib Al-Bulgha, Musthafa. *Ringkasan fikih madzhab Syafi'i* trej. Toto Edidarmo. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2017.
- Dja'far. *Ilmu Fiqh*. Surakarta: Rahmani, 1986.
- Harahap, Insani, dkk. *Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- <http://store.lidwa.com/get/>. diakses 19 November 2018 pukul 14.17.
- Ibn Abdul Aziz, Faishol. *Himpunan Hadis-hadis Hukum* terj. Nauilul Authar, terj. Muammal Hamidy, Jilid V. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Ibrahim, Hosen. *Apakah Judi Itu?*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987.
- Ira, M. Lapidus. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2001.

- Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* terj. Al-Fauzan Darwis , terj. Muhammad Isnan, jilid II. Jakarta: Cipinang Muara, 2010.
- Karim, A. Adiwarmar. *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan edisi empat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Karim, A. Adiwarmar. *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan edisi lima*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- KBBI. "Lomba". <https://KBBI.web.id/lomba>, 2020, diakses 5 Januari 2020, pukul 08.13.
- Ma'luf, Abu Luis. *Munjid fi-Lughah wa al-Alam* cet. Ke-28. Beirut: Dar El Masynq, 1986.
- Madya. *Judi Dalam Islam: Isu cobaan dan penyelesaian*. Putrajaya : Kerajaan persekutuan Putra Jaya, 2011.
- Mahbib. "Lomba Berhadiah dengan Pungutan uang pendaftaran termasuk judi?", <http://www.nu.or.id/post/read/79461/lomba-berhadiah-dengan-pungutan-uang-pendaftaran-termasuk-judi/>, 2017, diakses 3 September 2018 pukul 11.30.
- mediaBnR. "Warning 1 Januari Kelas Utama Murai Batu Ring", <http://mediabnr.com/warning-1-januari-kelas-utama-bnr-murai-batu-ring/>, 2016, diakses 19 desember 2020 pukul 17.04.
- Mubarok, Jiah & Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muslim, Dudung Abdul. "Sejak kapan lomba burung kicauan digelar di Indonesia", <http://omkicau.com/sejak-kapan-lomba-burung-kicau-digelar-di-indonesia/>, 2013, diakses 3 September 2018 pukul 10.15.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2010.
- Putri, Diska Febriyanti. "Praktik Pemberian Hadiah pada Contes Photo berbayar dalam akun instagram @violetphotocontest (Studi analisis Hukum Islam)", Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah UINSBY, 2017.
- Radar Banyumas. "Banyak istri gugat cerai 'penerbang' di Purbalingga", <https://radarbanyumas.co.id/banyak-istri-gugat-cerai-penerbang-di-purbalingga/amp/>, 2017, diakses 12 April 2021 pukul 09.12.
- Rahmat, Arby & Sumirat, Surya. "Membedah Cuan-cuan dari balap jalanan", <https://m.cnnindonesia.com/olahraga/20190625111442-156-406151/membedah-cuang-cuan-dari-balap-jalanan>, 2019, diakses 21 september 2020 pukul 19.30.
- Rahmawati, Ida. "Sistem Pendaftaran Dan Penjurian Lomba Event Kicau Mania Berbasis Web Dan Sms Gateway", Skripsi. Kudus: Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, 2017.


- Ria, dkk. *Ilmu Hukum Islam*. Gunung Pesagi: LPPM-UNILA, 2017.
- Riswan, Ikrom Fauzi. “Piala Tangerang Selatan”. <http://mediabnr.com/piala-tangerang-selatan>, 2019, diakses 21 September 2020 pukul 20.03.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* 5 cetakan pertama. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Siaja, R & Taufik, Iqbal. *Dinamika Hukum Islam*. Sleman: Deepublish, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018.
- Wardani. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas terbuka, 2013.
- Yadi. “Sejarah Lomba Burung Kicau di Indonesia”. <http://www.tipsburung.com/sejarah-lomba-burung-berkicau-di.html?m=1/>, 2015, diakses 3 September 2018 pukul 11.00.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Seleksi Hukum Islam edisi dua* cetakan ke-8. Jakarta: Haji Masagung, 1991.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Gantangan Sanila BC Purbalingga.?
2. Bagaimana cara pendaftaran peserta supaya bisa mengikuti lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga.?
3. Berapa kali dalam satu minggu penyelenggara menyelenggarakan lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga.?
4. Kalau boleh tau, berapa biaya oprasional untuk satu kali penyelenggaraan lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga.?
5. Kalau boleh tau, berapa besar biaya yang digelontorkan dari pihak sponsor untuk satu kali event lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga.?
6. Kalau boleh tau, apa yang menjadi kriteria dewan juri dalam memberi penilaian.?
7. Apa yang menjadikan Gantangan Sanila BC Purbalingga beda dengan Gantangan lain di Purbalingga.?
8. Apa motto Gantangan Sanila BC Purbalingga.?
9. Apa visi dan misi serta tujuan Gantangan Sanila BC Purbalingga.?
10. Apa dampak bagi para peternak burung berkicau dengan diadakannya lomba burung berkicau di daerah Purbalingga, khususnya di Gantangan Sanila BC Purbalingga.?
11. Apa dampak bagi para kicau mania Purbalingga dengan diadakannya lomba burung berkicau di daerah purbalingga, khususnya di Gantangan Sanila BC Purbalingga.?
12. Apa saja keunggulan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak penyelenggara sehingga menjadikan Gantangan Sanila BC Purbalingga menjadi gantangan paling ramai yang diikuti para peserta di kab. Purbalingga.?
13. Kalau boleh tau, dari pihak mana saja yang menyediakan berbagai fasilitas di Gantangan Sanila BC Purbalingga.?

14. Kalau boleh tau, seberapa banyak jumlah rata-rata peserta yang mengikuti perlombaan dalam satu kali event lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga.?
15. Bagaimana cara pembelian tiket registrasi untuk bisa mengikuti lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga.?
16. Seberapa besar nominal hadiah yang didapatkan para peserta yang menjadi juara lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga.?
17. Kalau boleh tau, berapa persen dari penjualan tiket yang diberikan untuk hadiah para pemenang.?
18. Kalau boleh tau, berapa persen dari penjualan tiket yang diberikan untuk upah para juri independent.?
19. Kalau boleh tau, bagaimana praktik pemberian hadiah untuk para juara di Gantangan Sanila BC Purbalingga.?
20. Apa tujuan Anda mengikuti lomba burung berkicau di gantangan Sanila BC Purbalingga?
21. Apakah merasa dirugikan jika tidak masuk menjadi juara?
22. Apa dampak bagi burung peliharaan ketika mengikuti lomba burung berkicau di gantangan Sanila BC Purbalingga?



BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Alif Fauzan
 NIM : 1423202005
 Smt./Prodi : XIV
 Dosen Pembimbing : Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
 Judul Skripsi : TINJAU HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH PERLOMBA BURUNG BERKICAU DI GANTANGAN SANILA BC PURBALINGGA

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Juli	Jum'at 17/07/2020	Revisi BAB I dan BAB II	1. 	1. 
2	Agustus	Selasa 04/08/2020	Pendalaman materi BAB II	2. 	2. 
3	Agustus	Jum'at 14/08/2020	Konsultasi untuk pertanyaan-pertanyaan wawancara	3. 	3. 
4	Agustus	Jum'at 21/08/2020	Pembahasan hasil wawancara	4. 	4. 

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 12 Agustus 2020


Pembimbing,

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
 NIP. 198611042019031008

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


IAIN PURWOKERTO

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5	September	Rabu 09/09/2020	Revisi teknik penulisan BAB I sampai BAB II	5. 	5. 
6	September	Jum'at 18/09/2020	Revisi BAB III	6. 	6. 
7	Desember	Senin 07/12/2020	Revisi BAB IV	7. 	7. 
8	Februari	Senin 15/02/2021	Koreksi dan masukan dari dosen pembimbing untuk BAB I sampai BAB V	8. 	8. 
9	Maret	Jum'at 26/03/2021	Koreksi dan masukan dari dosen pembimbing untuk daftar isi dan BAB I sampai BAB V	9. 	9. 
10	April	Jum'at 09/04/2021	Koreksi teknik penulisan untuk BAB I sampai BAB V	10. 	10. 
11	April	Rabu 28/04/2021	Revisi teknik penulisan daftar isi, teknik penulisan footnote, teknik penulisan huruf Arab dan perbaikan teknik penulisan lainnya	11. 	11. 
12	Mei	Rabu 19/05/2021	ACC untuk diajukan ujian munaqosyah	12. 	12. 

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 19 Mei 2021

Pembimbing,


Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 198611042019031008

SURAT KETERANGAN

Nomor : 897/In.17/D.FS/PP.00.9/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Ekonomi Syariah**

Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **ALIF FAUZAN**

NIM : **1423202005**

Semester/ Prodi : **14/HES/ Hukum Ekonomi Syariah**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Kamis, 01 Juli 2021** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B- (Skor : 70.5)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 7 Juli 2021

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprosdi Hukum Ekonomi Syariah,



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1006-B/In.17/D.FS/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Alif Fauzan
NIM : 1423202005
Smt./Prodi : X/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Perlombaan Burung Kicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga" pada tanggal 27 Mei 2019 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **80 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 29 Mei 2019

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Signature of Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
NIP. -

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان : شارع جنرال أمهدياني رقم : ٤٠، بورووكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.stainpurwokerto.ac.id

الشهادة

Nomor: Sti. ٢٣/ UPB/ KS. ٠٢/ ٨٩/ ٢٠١٤

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

آلف فوزان AS

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة اجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد اتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

جيد جدا

٨١

١٠٠

بورووكرتو، ١٥ سبتمبر ٢٠١٤

الوحدة لتنمية اللغة،

M.Ag. الدكتور اندوس أنابك

رقم الموظف : ١٩٦٥١٢٠٥ ١٩٩٣٠٣١٠٠٤





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: Sti.23/UPB/KS.02/411/2014

This is to certify that :


Alif Fauzan / AS

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 68

GRADE: GOOD

Purwokerto, **September 09th 2014**
Head of Language Development Unit,



DRS. ATABIK, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/1237/04/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:


NAMA : Alif Fauzan
NIM : 1423202005

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	78
# Tartil	:	80
# Imla`	:	79
# Praktek	:	82
# Nilai Tahfidz	:	78



ValidationCode



Purwokerto, 04 Mar 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001



SERTIFIKAT

Nomor: 166/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : ALIF FAUZAN
NIM : 1423202005
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 90 (A).



Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.,
NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syaria'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-0620/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IX/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 13 September 2019 menerangkan bahwa :

Nama : ALIF FAUZAN
NIM : 1423202005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syaria'ah


Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di PA BANJARNEGARA dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 88,7). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 13 September 2019



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



Kalab Fakultas Syaria'ah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

SERTIFICATE

NO. 0322/A-1/MWR.HMJ-S/IX/2014

DIBERIKAN KEPADA

Alif Faozan

Sebagai

PESERTA

Dalam agenda MAKRAB DAN WISATA RELIGI

HMJ SYARIAH

Tahun 2014

Dengantema

"satuhatiasatutujuandalamkeharmonisansyariah"

Yogyakarta, 13-14 September 2014

Ketua Panitia



Aliza Noor Fathoni

NIM. 1123203020

Ketua HMJ Syariah



Raras Maftukhanah

NIM. 1123203063

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syariah



Drs. H. Syukri Aladma Ag

NIP. 19630910992031005

Sertifikat



Diberikan Kepada:

ALIF FAUZAN

Atas Partisipasinya Sebagai:

PESERTA

Dalam **Seminar Nasional** Dengan Tema **"Titik Temu Sunni-Syi'ah Memperkokoh Islam Nusantara"** yang diselenggarakan oleh **Komunitas Gusdurian Banyumas** bekerjasama dengan **Himpunan Mahasiswa Jurusan Dakwah dan Ahlul Bait Indonesia Banyumas** Pada Selasa, 12 Mei 2015 di Auditorium Utama IAIN Purwokerto

Komunitas Gusdurian Banyumas
Ketua,

Chumedi Yusuf, SE. MM.

HMJ Dakwah IAIN
Ketua,

Umatin Fadilah

Ahlul Bait Indonesia Banyumas
Ketua,

Muhamad Bagir Al Attas



Sertifikat

Nomor: 257/In.17/D.FS/V/2017

Diberikan kepada :

ALIF FAUZAN

Sebagai

PESERTA

SEMINAR MAHASISWA

“PEMBUBARAN HTI PERSPEKTIF POLITIK DAN HUKUM”

FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

TAHUN 2017



Mengetahui
Dekan,

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP.19630910 199203 1 005

Purwokerto, 17 Mei 2017

Ketua Panitia,

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



PANITIA ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK)

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

TAHUN 2014



Sertifikat

No : 135/A1/Pan.OPAK/DEMA/VIII/2014

Diberikan Kepada :

Alif Fauzan

PESERTA

ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2014

Selasa-Jum'at, 26-29 Agustus 2014

Rekonstruksi Paradigma : Membangun Mentalitas dan Nalar Kritis Mahasiswa Yang Berbudaya Lokal Berwawasan Global"

Mengetahui,

Ketua DEMA

Arif Widodo
NIM. 102311039

Ketua Panitia OPAK 2014

Lutfie Mu'ammir Za'imud
NIM. 1123301074

K III STAIN Purwokerto

Supriyanto, L.c., M.S.I
19740326 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT.TIPD -2432/XI/2017

Diberikan kepada :

Alif Fauzan

NIM : 1423202005

Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 29 April 1994

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer
pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepala UPT TIPD



Agus Sriyanto, M. Si

NIP : 19750907 199903 1 002

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	B+
Power Point	A

Nomor : B-⁴⁸⁹.....In.17/J.MUA/PP.00.9/III/2019

Purbalingga, 5 Maret 2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Kepada Yth:
Pihak EO/ juri gantangan sanila BC Purbalingga
Di
Purbalingga

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Alif Fauzan
2. NIM : 1423202005
3. Semester/ Program Studi : X/ Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2018/2019
5. Alamat : Blater RT. 04/RW. 01, Kec. Kalimanah Kab.
Purbalingga
6. Judul Proposal Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH
LOMBA BURUNG BERKICAU DI GANTANGAN
SANILA BC PURBALINGGA.

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Hadiah lomba burung berkicau.
2. Tempat/ Lokasi : Gantangan Sanila BC Purbalingga
3. Waktu Observasi : 6 Maret - 6 April 2019

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Muamalah



Dr. Supari, M. A. F
NIP. 19700705 200312 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : Alif Fauzan
Tempat dan Tanggal Lahir : Purbalingga, 29 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Menikah
Agama : Islam
Tinggi /Berat badan : 180 cm / 80 kg
Alamat : Pasunggingan RT. 19 RW. 08, Kec Pengadegan,
Purbalingga
Nomor Hp : 085 869 159 618

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|
| 1. MI Guppi Blater | tahun lulus | 2006/2007 |
| 2. MTs NU 1 Sokaraja | tahun lulus | 2009/2010 |
| 3. MA Negeri 1 Purbalingga | tahun lulus | 2012/2013 |
| 4. IAIN Purwokerto | tahun lulus | 2021 |

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ekstrakurikuler Master

Purbalingga, 20 Juni 2021

Yang Mengajukan



Alif Fauzan

NIM 1423202005

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Alif Fauzan
2. NIM : 1423202005
3. Jurusan : muamalah
4. Program Studi : HES
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga, 29 april 1994
6. Alamat Asal : Jalan : Jl. blater
RT/RW : 04/01
Desa/ Kelurahan : Blater
Kecamatan : kalimanah
Kabupaten/ Kode Pos :
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Jl Pasunggingan
RT/RW : 19/08
Desa/ Kelurahan : Pasunggingan
Kecamatan : Pengadegan
Kabupaten/ Kode Pos : 53393
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 085869159618
9. Email : Fauzan.alif2994@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : Alif Fauzan
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Sutoyo
Ibu : Kusmiyati
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : pedagang
Ibu : Ibu rumah tangga
13. Asal Sekolah : MA Negeri 1 Purbalingga
14. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap hadiah perlombaan burung kicau di gantangan Sanila BC Purbalingga

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

saya yang diatas tersebut



Alif Fauzan
NIM 1423202005